

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMBERIAN IZIN
KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN
DALAM PENGELOLAAN TAMBANG DI INDONESIA
BERDASARKAN PP NO. 25 TAHUN 2024**

SKRIPSI



Oleh :
Ida Farida
NIM. 212102030004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMBERIAN IZIN
KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN
DALAM PENGELOLAAN TAMBANG DI INDONESIA
BERDASARKAN PP NO. 25 TAHUN 2024**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Ida Farida
NIM. 212102030004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMBERIAN IZIN
KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN
DALAM PENGELOLAAN TAMBANG DI INDONESIA
BERDASARKAN PP NO. 25 TAHUN 2024**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :
Ida Farida
NIM. 212102030004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Mohammad Najih Chamdi, S.H.I., M.H.I
NIP. 198502122023211014

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMBERIAN IZIN
KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN
DALAM PENGELOLAAN TAMBANG DI INDONESIA
BERDASARKAN PP NO. 25 TAHUN 2024**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu
Tanggal: 25 Juni 2025


Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris



Badrut Tamam, M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A
2. Mochammad Najich Chamdi. S.H.I., M.H.I.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wilidani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 2001801 1 04

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa’ : 58).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Al Quran Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya, (Jakarta : Lajnah pentashihan Mushaf Al-Quran, 2020), 87.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas setiap langkah dan perjuangan yang tidak mudah dalam menempuh proses meraih gelar sarjana. Dari seluruh isi skripsi ini, lembar persembahan menjadi bagian yang paling bernilai bagi penulis. Dengan penuh rasa terima kasih, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya (Bapak Ali Imron dan Ibu Munti'ah) yang namanya terukir di setiap doa dan perjuanganku. Terima kasih karena telah menjadi rumah pertama tempat penulis belajar arti kesabaran, tanggung jawab, dan kasih sayang tanpa batas. Skripsi ini, meski tak sebanding dengan segala jerih payah dan cinta kalian, penulis persembahkan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih yang terdalam.
2. Saudara-saudara kandung saya (Anisaul Mahmudah, Ari Nihayatus Sa'adah, Asrori Munir, Roudotul Lutfiah dan Muvita Afiani) serta kakak-kakak ipar saya (Triyono, Solikin, dan Adi Septiawan) penulis persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan terima kasih atas segala bantuan, nasihat yang tak pernah lelah kalian berikan, serta semangat, doa, dan cinta yang selalu menyertai dalam perjalanan menuntut ilmu. Kehadiran kalian adalah sumber kekuatan yang tak ternilai bagi penulis.
3. Keponakan-keponakan saya (Uswatun Ramadani, Afifa Alfinatus Sifa, Azmi Rifatul Multazamah, dan Muhammad Reza Alfatih) terimakasih selalu menghibur penulis ketika penulis merasa bosan dalam penulisan karya ini.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya terang, serta menjadi suri tauladan dalam membedakan yang haq dan yang batil. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menempuh pendidikan serta mendukung proses akademik penulis selama ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang senantiasa memberikan arahan dan kebijakan yang memudahkan kelancaran studi dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam dan Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan ini.
5. Bapak Mochammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta motivasi selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.

6. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu membantu dalam urusan administrasi dan keperluan akademik penulis selama studi berlangsung.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman dan inspirasi dalam proses pembelajaran selama ini.
8. Sahabat saya Intan Nur Aini, terima kasih telah hadir bukan hanya sebagai sahabat, tapi juga seperti saudara, yang selalu setia memberi dukungan, semangat dan motivasi sejak masa MA hingga kini.
9. Sahabat-sahabat saya Yonda Maulana A, Dara Ainun I.F, Farohah Tunnajiyah R, dan Maulana Zakaria A, terima kasih telah setia menemani, dengan sabar mendengarkan keluh kesah, serta terus memberikan dukungan kepada penulis hingga saat ini.
10. Zulfa Nur Ifadah, Nahariyatul Munfarida, Dewi Wasia'atul M, dan Maulidiyah Zumrotuunnajiyah, M. Tri Wildan dan Aldika Setraleksana terimakasih atas dukungan dan kesediaannya selalu penulis repotkan selama proses ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman KKN Moderasi Beragama se-Indonesia IV di Kelurahan Cigugur atas ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga yang penulis dapatkan. Khususnya untuk Sekoci 1, terima kasih atas semangat dan dukungannya yang terus terjaga meski kini terpisah provinsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan perhatian yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Jember, 25 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Ida Farida, 2025 : Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Pemberian Izin Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang Di Indonesia Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024

Kata kunci: *Fiqh Siyasah*, Pemberian Izin, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Pengelolaan Tambang, PP No. 25 Tahun 2024

Salah satu kebijakan terbaru yang menarik perhatian publik yaitu adanya pergeseran dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif, di mana aktor-aktor non-pemerintah mulai diberi peran lebih besar dalam tata kelola pertambangan. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia melalui PP No. 25 Tahun 2024 yang memberikan ruang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas keagamaan) dalam perizinan usaha pertambangan. *Fiqh siyasah* sebagai cabang ilmu syariah yang membahas kebijakan publik dan kekuasaan menjadi relevan untuk mengkaji kebijakan tersebut berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Bagaimana PP No. 25 Tahun 2024 mengatur pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan tambang di Indonesia? 2) Bagaimana tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang yang diatur oleh PP No. 25 Tahun 2024?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan PP No. 25 Tahun 2024 dalam mengatur pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan tambang di Indonesia. Untuk memahami pandangan *Fiqh siyasah* terhadap pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang yang diatur oleh PP No. 25 Tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang artinya, jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka. Maka sumber penelitian ini ialah dari sejumlah buku yang mengkaji perspektif *fiqh siyasah*, serta ilmu perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini: 1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 dalam Pasal 83A, pemerintah memberikan prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), Pelibatan ormas keagamaan dalam sektor tambang merupakan langkah afirmatif pemerintah yang mengandung peluang dan tantangan. Peluang terletak pada aspek pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan distribusi manfaat yang lebih luas. Sementara tantangannya menyangkut kesiapan institusional, kapasitas pengelolaan, serta integrasi antara nilai keagamaan dengan prinsip ekonomi dan hukum pertambangan yang kompleks; 2) Dalam perspektif *Fiqh siyasah* terhadap pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang berpotensi menimbulkan lebih banyak mudarat daripada maslahat. Oleh karena itu, secara normatif dan prinsipil, kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang demi menjaga integritas tata kelola sumber daya alam dan kemaslahatan rakyat secara luas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42

B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Bahan Hukum	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	45
F. Penyimpulan.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. PP No. 25 Tahun 2024 Mengatur Pemberian Izin Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang Di Indonesia	47
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Tentang Pemberian Izin Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang Yang Diatur Oleh PP No. 25 Tahun 2024.....	58
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	24



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sumber daya alam adalah kekayaan strategis yang memegang peranan krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Kekayaan alam Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke menyimpan potensi besar, khususnya dalam bentuk mineral dan batubara. Pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam diatur langsung oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam kerangka konstitusi, pengelolaan sumber daya alam merupakan tanggung jawab negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.

Frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tercermin dari peran aktif negara dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang mengatur serta mengawasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara, dengan tujuan utama untuk menjamin kemakmuran rakyat. Meski demikian, penguasaan tersebut bukan berarti negara menjadi pemilik secara penuh atas sumber daya alam.¹ Namun pemanfaatan sumber daya alam juga tidak lepas dari berbagai persoalan, seperti eksploitasi yang berlebihan, dan kerusakan lingkungan.

¹ Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (5 November 2019): 768, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>.

Dalam rangka mengatur pemanfaatan sumber daya alam, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya melalui mekanisme perizinan. Secara umum, perizinan merupakan bentuk persetujuan yang diberikan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Persetujuan ini memungkinkan adanya pengecualian terhadap larangan yang berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu. W.F. Prins dan E. Kosim Adisapoetra menjelaskan bahwa izin merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbolehkan suatu kegiatan yang pada dasarnya tidak dilarang secara eksplisit oleh peraturan umum.² Sedangkan menurut Helmi menyatakan bahwa suatu objek pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang, namun pelaksanaannya memerlukan persetujuan dari pemerintah atau pejabat pemberi izin demi menjaga ketertiban.³

Izin pertambangan berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam berlangsung secara legal dan berkelanjutan. perizinan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara terus mengalami perubahan, pada masa Kolonial Belanda, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Indische Mijnwet* melalui Staatsblad Tahun 1899 Nomor 214, yang mengatur klasifikasi bahan galian serta pengelolaan pertambangan, termasuk aspek perizinannya dalam bentuk konsesi, perjanjian, kontrak, atau izin. Berdasarkan *Indische*

² Bachrul Amiq, *Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama (Sleman, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), <http://repository.unitomo.ac.id/2360/1/BUKU%20karya%20ilmiah.pdf>.

³ Deni Hidayat, "Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Daerah" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 2. <https://digilib.uinsa.ac.id/44915/>.

Mijnwet, pengelolaan kegiatan pertambangan dilaksanakan melalui berbagai mekanisme seperti konsesi, perjanjian khusus, kontrak, serta pemberian izin atas mineral atau bahan galian.⁴

Saat ini, pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam regulasi tersebut, terdapat ketentuan yang memberikan prioritas kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK), serta mewajibkan pertimbangan terhadap kepentingan daerah dalam setiap pemberian izin.⁵

Sejarah regulasi pertambangan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, mulai dari *Indische Mijnwet* yang diterapkan pada masa kolonial hingga Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan regulasi ini menunjukkan adanya dinamika kebijakan dalam mengakomodasi kebutuhan nasional serta tuntutan global terkait tata kelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu bentuk kewenangan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup ialah dengan memberlakukan izin lingkungan (*environmental*

⁴ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, (Universitas Tarumanagara, 2018), <http://repository.untar.ac.id/9447/>.

⁵ Prastika, Putri, dan Tasya, "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' Di Indonesia: Analisis Regulasi Dalam PP Nomor 25 Tahun 2024," 215.

license) yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol dalam eksploitasi sumber daya alam agar tetap berkelanjutan dan tidak merusak keseimbangan ekosistem.

Salah satu kebijakan terbaru yang menarik perhatian publik yaitu adanya pergeseran dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif, di mana aktor-aktor non-pemerintah mulai diberi peran lebih besar dalam tata kelola pertambangan. Dalam konteks ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 sebagai revisi dari PP No. 96 Tahun 2021, yang memberikan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas keagamaan).⁶

Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang. Namun, langkah ini menimbulkan kontroversi dan polemik yang luas di masyarakat dan kalangan akademisi. Banyak pihak menilai bahwa pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakjelasan kapasitas teknis, dan risiko kerusakan lingkungan yang serius. Ormas keagamaan, yang selama ini dikenal sebagai penjaga moral dan pelestari lingkungan, kini dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola bisnis tambang yang kompleks dan berisiko tinggi.

⁶ Verda Nano Setiawan, "Sah! Jokowi Resmi Rilis Aturan Ormas Keagamaan Dapat Jatah IUP Tambang," CNBC Indonesia, 31 Mei 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240531115318-4-542742/sah-jokowi-resmi-rilis-aturan-ormas-keagamaan-dapat-jatah-iup-tambang>.

Persoalan utama yang muncul pada kebijakan ini adalah adanya konflik norma antara Pasal 83A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 dengan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pasal 83A PP No. 25/2024 memberikan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sementara itu, UU Minerba secara tegas mengatur bahwa prioritas pemberian IUPK hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan badan usaha swasta harus mengikuti mekanisme lelang. Ketidaksesuaian ini menimbulkan anggapan bahwa PP tersebut bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinilai lemah secara hukum.⁷

Di sisi lain, secara normatif PP No. 25 Tahun 2024 memberikan hak prioritas pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan, terutama atas wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dengan syarat bahwa badan usaha tersebut harus dimiliki dan dikendalikan oleh ormas keagamaan, serta memenuhi standar teknis dan prinsip tata kelola pertambangan yang baik.⁸ meskipun demikian, terdapat kekhawatiran

⁷ Nur Rizkiya Muhlas dan A. Amirullah, "Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran WIUPK Dan IUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan," *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 26 September 2024, 74.

⁸ T Ade Surya, "Polemik Prioritas Penawaran Wiupk Kepada Ormas Keagamaan," Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen Dpr Ri, Juni 2024, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/Isu_Sepekan/Isu%20sepekan---I-Puslit-Juni-2024-247.Pdf.

terkait kesiapan ormas keagamaan dalam mengelola tambang secara profesional dan berkelanjutan, mengingat karakteristik ormas yang selama ini lebih berfokus pada kegiatan sosial-keagamaan.

Selain aspek hukum, terdapat persoalan mengenai kelayakan organisasi tersebut dalam industri pertambangan yang bersifat komersial. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013, ormas dipahami sebagai entitas yang bersifat sukarela, sosial, dan tidak berorientasi pada keuntungan (nirlaba). Dengan tujuan untuk menjalankan aktivitas di bidang tertentu seperti sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, dengan fokus utama memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa motif komersial. Oleh karena itu, ormas keagamaan lebih berperan sebagai agen perubahan sosial dan penyampai nilai moral, bukan sebagai pelaku bisnis komersial.⁹

Di sisi lain, sektor pertambangan merupakan bidang usaha yang secara esensial bersifat komersial dan membutuhkan kapasitas besar, baik dari segi teknis maupun finansial. Industri pertambangan berjalan di tengah kondisi yang sangat kompetitif dan penuh risiko, membutuhkan investasi besar serta perencanaan bisnis yang matang untuk menjalankan operasional dan menjaga kelangsungan ekonomi. Karakteristik semacam ini sangat berbeda dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang tidak dibentuk untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi besar dan berorientasi pada profit seperti sektor pertambangan. Oleh karena itu,

⁹ Ananda Putri Salsabila, "Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupk) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan □Keagamaan□," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, No. 1 (31 Maret 2025): 68, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1693>.

dapat dikatakan bahwa organisasi masyarakat keagamaan tidak memiliki dasar maupun arah yang selaras dengan kebutuhan dan tuntutan dunia pertambangan.¹⁰

Fiqh siyasah adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam yang mengkaji tentang pengelolaan pemerintahan serta interaksi antara negara dan masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks modern, *Fiqh siyasah* tidak hanya relevan untuk memahami sistem pemerintahan Islam, tetapi juga untuk menilai kebijakan publik dalam rangka mencapai keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan menjaga masalah (kebaikan) bersama.¹¹

Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Dalam Islam, konsep khalifah bukan hanya berkaitan dengan kepemimpinan politik, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan etis dalam mengelola sumber daya alam secara berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan prinsip keadilan sosial, kesejahteraan bersama, serta tidak menimbulkan kerusakan (fasad) di muka bumi. Kebijakan publik yang memberikan izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang harus selaras

¹⁰ Salsabila, Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupk) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, 68.

¹¹ Zenal Setiawan dan Irwansyah, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.

dengan prinsip-prinsip tata kelola Islam agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibanding manfaatnya.¹²

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting karena belum banyak kajian yang menilai kebijakan dalam pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang dari perspektif *fiqh siyasah*. Kajian ini menawarkan pendekatan baru untuk menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana PP No. 25 Tahun 2024 mengatur pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang, serta bagaimana *Fiqh siyasah* memandang kebijakan tersebut. Judul yang diangkat adalah **“Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Pemberian Izin Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang di Indonesia Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana PP No. 25 Tahun 2024 mengatur pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan tambang di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap pemberian izin kepada organisasi kemasyaralatan keagamaan dalam pengelolaan tambang yang diatur oleh PP No. 25 Tahun 2024?

¹² Syiva Habibie Januar Ramadhan, “Konsep pengelolaan pertambangan di Indonesia dalam konstitusi dan peraturan turunannya ditinjau dari Siyasah Dusturiyah” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <https://etheses.uinsgd.ac.id/39970/>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan PP No. 25 Tahun 2024 mengatur pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan tambang di Indonesia
2. Untuk memahami pandangan *fiqh siyasah* terhadap pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan tambang yang diatur oleh PP No. 25 Tahun 2024

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, memperluas pengetahuan, serta menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan dan evaluasi bagi penulis maupun pembaca terhadap kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PP No 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang yang diatur oleh PP No. 25 Tahun 2024

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperluas wawasan, khususnya terkait pengetahuan

serta informasi mengenai kebijakan PP No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan fokus pada pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang sebagaimana diatur dalam PP tersebut.

- b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan atau sumber literatur pelengkap di perpustakaan kampus, serta turut memperkaya khazanah keilmuan bagi civitas akademika, khususnya bagi mahasiswa dan peneliti di Program Studi Hukum Tata Negara.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pandangan mengenai bagaimana PP No. 25 Tahun 2024 dalam mengatur pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan tambang di Indonesia.
- d. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan dalam merumuskan atau meninjau kebijakan terkait peran ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang sesuai PP No. 25 Tahun 2024.
- e. Bagi ormas keagamaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi ormas keagamaan dalam memahami aspek hukum dan tanggung jawab syar'i terkait pemberian izin pengelolaan tambang,

sehingga ormas dapat menjalankan peran secara bijak, sesuai nilai keagamaan dan kepentingan masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah uraian mengenai kata-kata kunci yang menjadi fokus utama dalam judul penelitian, yang bertujuan untuk menguraikan pokok permasalahan dalam karya ilmiah seperti skripsi, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.

1. *Fiqh siyasah*

Fiqh siyasah adalah bagian dari hukum Islam yang membahas pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam *fiqh* ini, para mujtahid menelaah dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam yang sesuai dengan konteks kehidupan sosial dan kenegaraan. Pemikiran para mujtahid, yang merupakan hasil dari proses penalaran kreatif, bersifat fleksibel terhadap perubahan zaman, dapat diperdebatkan, dan terbuka terhadap perbedaan pendapat.¹³

2. Pemberian Izin

Pemberian izin adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (biasanya pemerintah atau pejabat yang ditunjuk) untuk memberikan legalitas, persetujuan, atau kuasa kepada seseorang, kelompok, atau badan usaha agar dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan tertentu yang pada dasarnya dilarang, kecuali

¹³ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023).

jika telah mendapat izin tersebut.¹⁴ Dalam konteks ini, istilah tersebut merujuk pada kewenangan pemerintah memberikan hak kelola tambang kepada ormas keagamaan sebagaimana diatur dalam PP No. 25 Tahun 2024.

3. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan

Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan atau yang biasa dikenal sebagai Ormas Keagamaan, merupakan wadah yang dibentuk oleh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, menjaga nilai-nilai agama, dan melestarikan persatuan bangsa. Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan adalah organisasi yang bergerak di bidang keagamaan dan memiliki kekhususan dan bergerak di bidang keagamaan. Penetapan status badan hukum organisasi kemasyarakatan keagamaan dilakukan oleh kementerian yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia, sementara pelaksanaan setiap kegiatan ormas keagamaan wajib memperoleh rekomendasi dari kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang keagamaan.¹⁵ Dalam konteks ini, ormas keagamaan yang dimaksud mencakup organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lainnya yang secara eksplisit disebut atau dimungkinkan untuk menerima izin pengelolaan tambang berdasarkan ketentuan Pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 167–68.

¹⁵ “Ormas Keagamaan Seperti Apa yang Bisa Dapat Izin Usaha Pertambangan dari Jokowi?,” *Tempo*, 6 Juni 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/ormas-keagamaan-seperti-apa-yang-bisa-dapat-izin-usaha-pertambangan-dari-jokowi--51971>.

4. Pengelolaan Tambang

Pengelolaan tambang adalah serangkaian kebijakan, perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pihak berwenang, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan tambang mencakup seluruh tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, hingga kegiatan pascatambang seperti reklamasi dan rehabilitasi lahan.¹⁶

5. PP No. 25 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 merupakan revisi dari PP Nomor 96 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Salah satu perubahan penting adalah penetapan prioritas penawaran pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

¹⁶ Desman Diri Satriawan, "Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Esensi Hukum* 3, No. 2 (23 Desember 2021): 127, <https://doi.org/10.35586/Esensihukum.V3i2.108>.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang terstruktur untuk memudahkan proses penelitian, sehingga permasalahan dapat dipahami secara jelas dan tepat. Adapun Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini berisi pendahuluan, yang menyajikan gambaran umum mengenai isi penelitian. Dimana didalamnya membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini mencakup kajian pustaka, yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu mencakup berbagai karya seperti jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, dengan rincian berupa nama penulis, tahun, universitas asal, judul penelitian, rumusan masalah, metode penelitian, serta analisis persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian teori mencakup pembahasan mendalam mengenai teori-teori yang akan digunakan sebagai perspektif dalam penelitian. Penjelasan teori secara komprehensif dan terperinci akan memperluas wawasan penelitian, membantu menganalisis permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang tercantum dalam skripsi ini.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini memaparkan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian yang dipilih oleh penulis, penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan, identifikasi sumber

bahan hukum, uraian tentang teknik pengumpulan data hukum, deskripsi metode analisis bahan hukum, serta penjabaran tahapan penelitian dari Bab I sebagai pendahuluan hingga Bab V sebagai penutup.

BAB IV Pembahasan: Menjadi bagian utama dalam skripsi ini karena berisi penjelasan serta jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu: Bagaimana PP No. 25 Tahun 2024 mengatur pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan tambang di Indonesia? Dan Bagaimana prinsip-prinsip *Fiqh siyasah* memandang pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan tambang yang diatur oleh PP No. 25 Tahun 2024?

BAB V Penutup: Pada bab ini memuat bagian penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh penjelasan dalam penelitian serta berbagai rekomendasi yang dianggap penting oleh peneliti untuk menyempurnakan hasil riset ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Mengenai Organisasi Kemasyarakatan menerima izin tambang, dengan penelitian yang berjudul: Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Pemberian Izin Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang Di Indonesia Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024. Belum ada kajian yang melakukan penelitian dengan judul tersebut. Namun ada beberapa penelitian yang saling berkaitan pada penelitian ini yaitu :

1. Penelitian oleh Deni Hidayat pada Tahun 2020, mahasiswa dari Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul skripsi: “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Oleh Pemerintah Daerah”.¹⁷ Penelitian ini memiliki dua fokus utama, yaitu: pertama, bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin pertambangan mineral dan batu bara? kedua, bagaimana analisis *fiqh siyasah* terkait kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah. kemudian metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini

¹⁷ Hidayat, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Daerah.”

menyimpulkan bahwa Perizinan pertambangan sebagian besar diatur oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas, sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Pengalihan kewenangan ini dilakukan karena kompleksitas dampak pertambangan, terutama terkait masyarakat. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 menjamin perlindungan lingkungan dan masyarakat di sekitar tambang, serta membantu mengatasi persoalan pengelolaan tambang mineral dan batu bara. Dalam pandangan *fiqh siyasah*, pertambangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu di dalam bumi (minyak, gas, logam, batu bara) dan di luar bumi. Pemimpin atau khalifah mengelola sumber daya untuk kemaslahatan umum. Penerbitan izin harus sesuai syariat, sejalan dengan hadis Nabi yang menegaskan pentingnya tata kelola yang adil dan bermanfaat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena keduanya membahas *Fiqh siyasah* dalam konteks perizinan tambang. Namun, perbedaan utama terletak pada fokusnya, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis *Fiqh siyasah* terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin pertambangan mineral dan batu bara. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan tambang sesuai PP No. 25 Tahun 2024 ditinjau dari *fiqh siyasah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jailani, Mahasiswa Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2023, dengan Judul tesis: “Telaah *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara”.¹⁸ Penelitian ini memiliki tiga fokus utama, yaitu: pertama, mengkaji prinsip-prinsip yang mendasari pengalihan kewenangan dalam Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan sejauh mana prinsip tersebut sejalan dengan konsep otonomi daerah; kedua, menganalisis ruang lingkup kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menurut UU Nomor 3 Tahun 2020; ketiga, mengevaluasi pandangan siyasah dusturiyah terkait dengan sentralisasi kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan perizinan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian tersebut, disimpulkan bahwa pengalihan kewenangan dalam perizinan usaha pertambangan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 bertujuan memperbaiki tata kelola, namun menimbulkan dampak seperti resentralisasi, pembatasan

¹⁸ Jailani, “Telaah *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61849/>.

partisipasi masyarakat, dan ancaman lingkungan. Sentralisasi kewenangan ini bertentangan dengan prinsip otonomi daerah, yang lebih memahami kebutuhan lokal. *Siyāsah dusturiyah* menekankan pentingnya prinsip kemaslahatan dan penolakan kemudaratan dalam kebijakan publik. Namun, kebijakan ini mengabaikan peran daerah, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pengelolaan pertambangan demi meningkatkan hubungan simbiotik antara pemerintah dan rakyat.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu Kedua penelitian sama-sama berada dalam bidang kajian *siyāsah* khususnya terkait dengan regulasi di sektor pertambangan. Adapun perbedaan yaitu, penelitian ini menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam proses perizinan tambang berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020. Sedangkan penelitian penulis Meneliti pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan tambang sesuai PP No. 25 Tahun 2024.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dadang Apriyanto dan Siti Nur Azizah Maruf dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2024, mempublikasikan jurnal berjudul: “Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas WIUPK Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024”.¹⁹ Adapun fokus

¹⁹ Dadang Apriyanto dan Siti Nur Azizah Maruf, “Dadang Apriyanto dan Siti Nur Azizah Maruf, “Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas WIUPK Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024), <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/2677>.

penelitian ini yaitu membahas kontribusi kebijakan tersebut dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mengkaji dampak dan konsekuensinya dari aspek ekonomi, sosial, dan keagamaan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberian prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan melalui PP No. 25 Tahun 2024 menimbulkan berbagai respons publik dan menghadirkan sejumlah tantangan dalam praktiknya. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendukung ekonomi lokal, memberdayakan masyarakat, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Meski demikian, muncul berbagai kekhawatiran seperti kerusakan lingkungan, kemungkinan timbulnya sengketa hukum, serta minimnya keterbukaan dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh sebab itu, pelaksanaan regulasi ini perlu diawasi dan dikaji secara terus-menerus guna menjamin bahwa tujuan yang diharapkan dapat terwujud dengan optimal tanpa mengabaikan dampak negatif, berbagai pihak diperlukan untuk memastikan manfaat kebijakan ini tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang mengatur tentang tata kelola sumber daya alam di

Indonesia, terutama dalam bidang pertambangan yakni sama-sama menyoroti PP Nomor 25 Tahun 2024, yang mengatur tentang tata kelola sumber daya alam di Indonesia, terutama dalam bidang pertambangan dan organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sedangkan untuk perbedaan dengan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih menekankan pada dampak dan implikasi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum, serta bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan penelitian penulis fokus pada pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan tambang serta perspektif *Fiqh siyasah* terhadap hal tersebut.

4. Penelitian yang ditulis oleh Geby Bernike, Devi Ervina Nusyamsiah, dan Shannia Angelia Rahardjo dari Universitas Padjadjaran dalam jurnal tahun 2024 mengangkat tema: “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.”²⁰ Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah mengkaji lebih dalam isi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, serta menelaah implikasi hukumnya terhadap realitas kebijakan. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis substansi regulasi

²⁰ Geby Bernike, Devi Ervina Nusyamsiah, dan Shannia Angelia Rahardjo, “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Kepada Ormas Keagamaan Dalam Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (7 Desember 2024): 157–70, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1813>.

tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian prioritas pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik organisasi keagamaan menimbulkan sejumlah persoalan dari sisi hukum, sosial, dan lingkungan. Kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan UU Minerba yang mengutamakan BUMN dan BUMD sebagai penerima prioritas WIUPK, serta tidak sejalan dengan sifat nirlaba ormas keagamaan. Minimnya pengalaman dan ketiadaan aturan teknis yang mengatur tata kelola tambang oleh ormas keagamaan memperbesar risiko pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan ketidakadilan bagi badan usaha swasta. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dievaluasi untuk memastikan pengelolaan tambang tetap adil, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan tanpa merugikan lingkungan atau masyarakat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu kedua penelitian sama-sama membahas pemberian izin dan peran organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam konteks pengelolaan usaha pertambangan, keduanya sama-sama menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 sebagai dasar hukum utama dalam analisis. Adapun letak perbedaan antara penelitian ini dengan yang penulis susun terletak pada fokus kajiannya. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek legalitas formal pemberian izin kepada organisasi keagamaan dalam sektor pertambangan. Sementara itu,

penelitian penulis lebih menyoroti bagaimana peran serta ormas keagamaan ditinjau dari prinsip-prinsip *Fiqh siyasah* dalam konteks pengelolaan tambang.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Ayu Pratiwi dan Elsi Kartika Sari. Mahasiswa serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Jurnal 2020 dengan judul: “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh”.²¹ Fokus penelitian jurnal ini adalah analisis pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Aceh diatur melalui Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Qanun ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pasal 4 Qanun tersebut mengatur ruang lingkup yang mencakup persyaratan dan mekanisme pemberian IUP dan IUPK, hak serta kewajiban pemegang izin, serta kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Kedua penelitian sama-sama mengkaji perizinan dalam sektor usaha

²¹ Nadia Ayu Pratiwi Dan Elsi Kartika Sari, “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh,” *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* 5, no. 2 (21 Juli 2020): 65–70, <https://doi.org/10.25105/pdk.v5i2.7361>.

pertambangan, keduanya menitikberatkan pada regulasi yang mengatur perizinan tambang, meskipun dengan subjek dan cakupan yang berbeda. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini fokus pada proses pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) mineral logam (emas) di wilayah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang di Indonesia berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024.

Uraian di atas menunjukkan beberapa penelitian sebelumnya tentang perizinan dan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Namun, penelitian ini berbeda karena fokus pada batas kewenangan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang dan analisis regulasi pemberian izin dari perspektif *fiqh siyasah*.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Deni Hidayat, 2020, Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu	keduanya sama-sama membahas mengenai <i>Fiqh siyasah</i> dalam konteks perizinan tambang,	penelitian ini lebih Berfokus pada analisis <i>Fiqh siyasah</i> terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan pertambangan mineral dan batu bara. Sedangkan penelitian

	Bara Oleh Pemerintah Daerah.		penulis berfokus pada pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan tambang sesuai PP No. 25 Tahun 2024 ditinjau dari <i>fiqh siyasah</i> .
2.	Jailani, 2023, Telaah <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara	Kedua penelitian sama-sama berada dalam bidang kajian <i>siyasah</i> khususnya terkait dengan regulasi di sektor pertambangan	penelitian ini Menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam proses perizinan tambang berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020. Sedangkan penelitian penulis Meneliti pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam proses pengelolaan tambang sesuai PP No. 25 Tahun 2024.
3.	Dadang Apriyanto dan Siti Nur Azizah	kedua penelitian berfokus	penelitian ini lebih menekankan pada dampak

	<p>Maruf, 2024, Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas WIUPK Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024</p>	<p>pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024, yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam konteks pertambangan dan organisasi kemasyarakatan keagamaan.</p>	<p>dan implikasi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum, serta bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan penelitian penulis fokus pada pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan tambang serta perspektif <i>Fiqh siyasah</i> terhadap hal tersebut.</p>
4.	<p>Geby Bernike, Devi Ervina Nusyamsiah, dan Shannia Angelia Rahardjo, 2024, Tinjauan Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas</p>	<p>kedua penelitian sama-sama mengkaji peran dan keterlibatan organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas</p>	<p>penelitian ini berfokus pada legalitas formal pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam usaha pertambangan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana pemberian</p>

	Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024	keagamaan) dalam konteks perizinan usaha pertambangan, keduanya sama-sama menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 sebagai dasar hukum utama dalam analisis.	izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Fiqh siyasah</i> .
5.	Nadia Ayu Pratiwi dan Elsi Kartika Sari, 2020, Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh	mengkaji perizinan dalam sektor usaha pertambangan, keduanya menitikberatkan pada regulasi yang mengatur perizinan tambang, meskipun dengan subjek dan cakupan yang berbeda.	penelitian ini fokus pada proses pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) mineral logam (emas) di wilayah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis pemberian izin ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang berdasarkan PP No. 25/2024

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi pembahasan teori-teori yang menjadi dasar perspektif dalam penelitian. Penjelasan yang detail dan komprehensif bertujuan untuk memperkuat pemahaman peneliti dalam menganalisis masalah sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.²²

1. Teori *Fiqh siyasah*

a. Pengertian *Fiqh siyasah*

Istilah *Fiqh siyasah* terdiri dari dua kata, yaitu "*fiqh*" dan "*siyasah*," yang membentuk kalimat majemuk atau tarqib idhafi. Secara etimologis, kata "*fiqh*" kata tersebut berasal dari mashdar, dari kata kerja *faqiha-yafqahu-fiqhan*, yang mengandung makna kemampuan memahami secara mendalam dan tepat, sehingga seseorang dapat menangkap maksud di balik suatu perkataan atau tindakan dengan benar.²³

Secara istilah, fiqh dipahami sebagai ilmu yang mempelajari hukum syariat yang mengatur tindakan manusia, yang diperoleh melalui penafsiran terhadap dalil-dalil secara mendalam. Namun, yang dimaksud dengan dalil-dalil rinci di sini bukanlah dalil yang sudah dijabarkan secara terperinci atau mubayyan. Sebaliknya, yang dimaksud adalah setiap dalil secara terpisah. Artinya, setiap hukum

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah* (Mangli Kaliwates Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 46

²³ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Penerbit Erlangga, 2008).

yang mengatur perbuatan mukallaf dalam ilmu *fiqh* memiliki dalil masing-masing. Namun, dalil-dalil tersebut tidak selalu bersifat rinci dan kadang bersifat mujmal atau umum, sehingga masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk memahaminya secara lebih spesifik.²⁴

Secara terminologis, para yuris Islam mengemukakan berbagai definisi tentang *siyasah*. Menurut Abu Al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* adalah kebijakan yang bertujuan mengarahkan masyarakat menuju kemaslahatan dan mencegah kerusakan, meskipun tidak secara eksplisit bersumber dari perintah Nabi atau wahyu Allah. Menurut Husein Fauzi Al-Nazar, *siyasah* merupakan upaya untuk mengatur kepentingan masyarakat serta menjaga kemaslahatan dengan menetapkan kebijakan yang tepat demi mewujudkan kebaikan.²⁵

Ilmu *fiqh siyasah* sering disamakan dengan ilmu *siyasah syariyyah*, yang menurut Abdul Wahab Khalaf merupakan kajian tentang pengaturan tata kelola pemerintahan dalam Islam, seperti penyusunan peraturan dan undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak semua diatur secara eksplisit oleh dalil khusus.²⁶

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh siyasah* merupakan cabang ilmu yang

²⁴ Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 2.

²⁵ Syarif, 8.

²⁶ Syarif, 10.

membahas tata negara Islam, khususnya mengenai pengelolaan kepentingan masyarakat luas dan negara melalui pembuatan hukum, peraturan, serta kebijakan oleh para pemimpin. Semua ini dilakukan dengan berlandaskan prinsip-prinsip ajaran Islam demi terciptanya kemaslahatan bagi umat serta mencegah terjadinya kerugian atau dampak negatif dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.²⁷

b. Ruang Lingkup

Para ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Adapun ruang lingkup *Fiqh siyasah* dapat disederhanakan kedalam tiga kategori pokok, yaitu:²⁸

- 1) Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*), yang mencakup pembahasan tentang penetapan hukum (*tasyri' iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha' iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau lembaga eksekutif.
- 2) Politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*), meliputi hubungan keperdataan antara warga negara Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*), Sering disebut sebagai hukum perdata internasional, ruang lingkup ini juga mencakup relasi

²⁷ Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 11.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 177.

diplomati antara negara Islam dan negara non-Islam (*al-siyasah al-dualiyah al-'ammah*), yang dikenal sebagai hubungan antarbangsa. Hukum perdata internasional ini membahas isu-isu seperti transaksi jual beli, kontrak atau kesepakatan, hubungan perikatan, serta urusan utang piutang antara warga negara Muslim dan warga dari negara lain. Hubungan internasional mengatur kebijakan negara Islam saat damai dan saat perang. Pada masa damai, mencakup pengangkatan duta besar dan konsul beserta hak dan kewajibannya. Sedangkan saat perang (*siyasah harbiyyah*), meliputi alasan perang, pengumuman, etika bertempur, pengelolaan tawanan, dan gencatan senjata.

- 3) Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*) membahas tentang sumber pendapatan negara, pengelolaan anggaran dan pengeluaran, perdagangan internasional, hak-hak publik, sistem perpajakan, serta aspek perbankan.²⁹

- a. Prinsip – Prinsip *Fiqh siyasah*

Menurut para ulama, prinsip-prinsip *Fiqh siyasah* beragam. Salah satu pendapat yang terkenal disampaikan oleh Muhammad Salim

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 317.

Awwa, yang mengemukakan lima prinsip utama dalam fiqh siyasah, yaitu:³⁰

- 1) Prinsip musyawarah (*asy-syura*)
- 2) Prinsip keadilan (*al-adl*)
- 3) Prinsip kebebasan
- 4) Prinsip kesetaraan (*al-musawah*)
- 5) Prinsip amanah atau tanggung jawab

Penerapan prinsip *Fiqh siyasah* dalam konstitusi Indonesia terlihat dari beberapa aspek, meski Indonesia tidak menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Konstitusi RI sebagai hukum tertinggi mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan prinsip dasar penyelenggaraan negara. Dalam konteks *fiqh siyasah*, konstitusi tersebut menegaskan prinsip keadilan sosial, partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik (musyawarah untuk mufakat), serta tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Berikut adalah beberapa prinsip fundamental dalam tradisi hukum Islam yang berkaitan dengan *fiqh siyasah*.³¹

³⁰ Roidatus Shofiyah dkk., "Fiqh Siyasah Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (31 Juli 2024): 84–93, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.50225>.

³¹ Nasrullah, *Fiqh Siyasah*, 11.

a) Keadilan (*al-'adl*)

Prinsip keadilan merupakan nilai inti yang sangat penting dalam fiqh siyasah. Oleh karena itu, pemerintah Muslim harus menerapkan keadilan dalam pengelolaan kehidupan negara dan masyarakat.

b) Kemaslahatan Umum (*al-maslahah al-'ammah*)

Prinsip ini berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan umum saat mengambil keputusan, termasuk dalam distribusi sumber daya, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

c) Pencegahan Kerusakan (*dar' al-mafsadah*)

Pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah kerusakan dan bahaya yang mungkin mengancam masyarakat. Prinsip ini mencakup perlindungan terhadap keamanan publik, stabilitas sosial, dan penanganan tindakan yang dapat merusak tatanan sosial.³²

d) Kepastian Hukum (*al-qadaya al-shar'iyah*)

Prinsip kepastian hukum mengharuskan pemerintah untuk menerapkan hukum dengan jelas dan konsisten. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan kejelasan mengenai hak dan

³² Nasrullah, *Fiqh Siyasah*, 11.

kewajiban warga negara serta menjelaskan keadilan tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

e) Kerjasama dan Musyawarah (*al-shura*)

Prinsip kerjasama dan musyawarah menekankan pentingnya partisipasi dan partisipasi warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk mendengarkan suara rakyat dan melibatkan mereka dalam proses pembuatan kebijakan.

f) Ketaatan kepada Penguasa Sah (*al-ta'ah*)

Ketaatan kepada penguasa berarti adanya kewajiban bagi masyarakat untuk mematuhi pemerintah yang sah di suatu wilayah. Namun, ketaatan ini tetap harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga jika pemerintah melanggar hukum Allah, maka kepatuhan yang harus diutamakan adalah kepada Allah.

g) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak-hak individu, seperti hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, serta hak-hak lainnya.³³

Melalui pendekatan *Fiqh siyasah*, penelitian ini menganalisis pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 serta menilai apakah kebijakan ini

³³ Nasrullah, *Fiqh Siyasah*, 12.

sejalan dengan prinsip-prinsip Islam mengenai pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam.

2. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan

Organisasi kemasyarakatan keagamaan merupakan entitas yang dibentuk oleh sekelompok individu yang memiliki keyakinan dan praktik keagamaan yang sama. Organisasi keagamaan dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang berpegang pada doktrin, praktik, dan keyakinan agama yang serupa. Organisasi ini biasanya memiliki struktur hierarkis yang mengatur kepemimpinan dan pengelolaan kegiatan keagamaan, seperti ibadah dan pendidikan agama.³⁴

Organisasi keagamaan berperan penting dalam memberikan pendidikan agama kepada masyarakat serta mengadakan kegiatan sosial. Mereka sering kali terlibat dalam berbagai aktivitas amal, seperti menyediakan fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, dan dukungan sosial bagi warga yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan spiritual anggota tetapi juga untuk membangun solidaritas sosial di antara mereka.³⁵

Dari perspektif sosiologi agama, organisasi keagamaan dapat dilihat sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk menjalankan

³⁴ Kompasiana.com, "Organisasi Keagamaan Masyarakat Menurut Sudut Pandang Teori Sosiologi Agama," Kompasiana, 12 Juni 2022, <https://www.kompasiana.com/m37289/62a4cdbcb44861359189c32/organisasi-keagamaan-masyarakat-menurut-sudut-pandang-teori-sosiologi-agama>.

³⁵ Imam Suprayogo, "Telaah Peran Organisasi Keagamaan dalam Pengembangan Pendidikan, Sosial, dan Dakwah," *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 5, no. 2 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.18860/el.v3i2.5138>.

keyakinan mereka. Hal ini mencakup pemahaman bahwa organisasi tersebut berfungsi sebagai penyangga kehidupan sosial dan budaya, membantu masyarakat dalam menjalankan ajaran agama dengan cara yang terstruktur.³⁶

Meskipun ormas keagamaan berperan penting dalam membina nilai agama dan sosial, pemberian izin dalam pengelolaan tambang menurut PP No. 25 Tahun 2024 perlu dikritis dari perspektif *fiqh siyasah*. Pemberian izin ini berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat jika berdampak pada kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, peran ormas keagamaan seharusnya difokuskan pada penguatan moral dan sosial tanpa terjebak pada kebijakan yang bisa merugikan masyarakat dan alam.

3. Izin Usaha Tambang

Pengelolaan tambang memegang peranan krusial dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas. Selain itu, sektor ini memiliki nilai ekonomi yang signifikan, yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, sektor pertambangan memerlukan kerangka hukum yang kuat dan pengaturan perizinan yang ketat mengingat

³⁶ Wendra Yunaldi, "Ormas Keagamaan dan Tanggungjawab Netralitas Politik," Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, diakses 12 Desember 2024, <http://www.umsb.ac.id/>.

posisinya yang sangat strategis.³⁷ Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan sumber daya tambang merupakan bagian dari tanggung jawab negara, yang dalam pasal ini dimaksud adalah pemerintah.

Perizinan merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi regulatif pemerintah yang bersifat mengendalikan aktivitas-aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.³⁸ Perizinan dapat meliputi proses pendaftaran, penerbitan rekomendasi, pengesahan sertifikasi, penentuan jumlah kuota, hingga pemberian izin operasional terhadap suatu kegiatan usaha, yang pada umumnya menjadi syarat wajib bagi individu maupun badan usaha sebelum memulai aktivitas tersebut. Melalui proses pemberian izin, pemerintah memberikan persetujuan resmi kepada pemohon agar dapat melaksanakan kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, Instrumen perizinan memegang peranan penting dalam sistem hukum administrasi negara. Fungsi utama dari pemberian izin adalah untuk membatasi dan mengarahkan perilaku dan aktivitas masyarakat, yang pelaksanaannya berada dibawah pengawasan pemerintah sesuai

³⁷ Faiqah Nur Azizah, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Tindak Pidana Korupsi," *ADALAH* 6, no. 4 (26 Juni 2022): 31, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i4.26808>.

³⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 168.

dengan kewenangan yang dimilikinya. Izin berperan sebagai instrumen yuridis berupa keputusan konstitutif yang dikeluarkan oleh pemerintah guna merespons atau menetapkan suatu keadaan tertentu. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib secara administratif, Pemberian izin dalam sektor pertambangan wajib dilakukan oleh pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah.³⁹

Pada periode setelah kemerdekaan, konsep izin usaha pertambangan belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum munculnya konsep izin usaha, yang lebih dahulu dikenal adalah sistem kontrak karya. Kontrak karya merupakan bentuk kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan aktivitas usaha pertambangan mineral.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan serta semangat pembaruan regulasi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai landasan hukum yang mengatur pelaksanaan aktivitas pertambangan secara resmi dan terstruktur.⁴⁰ Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin resmi yang dikeluarkan untuk mengizinkan pelaksanaan aktivitas usaha di bidang pertambangan.

³⁹ Oheo K Haris, "Maladministrasi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Yang Berimplikasi Tindak Pidana" (Disertasi, Surabaya, Universitas Airlangga, 2015).

⁴⁰ Rizkyana Zaffrindra Putri Dan Lita Tyesta A.L.W, "Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Law Reform* 11, No. 2 (30 September 2015): 5, <https://doi.org/10.14710/Lr.V11i2.15767>.

Kegiatan tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi tambang, kegiatan penambangan, pengelolaan, hingga tahap pasca pengelolaan mineral atau batubara dan aktivitas terkait lainnya.⁴¹ Kegiatan usaha pertambangan memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap badan usaha yang terlibat dalam sektor ini mematuhi semua aturan hukum yang berlaku dan mengutamakan prinsip kepedulian dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan sekitarnya.

Selain Izin Usaha Pertambangan (IUP), terdapat juga Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemberian IUP berada di tangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, pada ayat (4) Pasal yang sama, disebutkan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

4. PP No. 25 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan

⁴¹ Anwar Habibi Siregar, "Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Minerba" (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, 2013), <https://digilib.uin-suka.ac.id/Id/Eprint/7437/>.

⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Tujuan utama dari PP ini adalah untuk meningkatkan kepastian investasi dan mendukung program hilirisasi nasional di sektor pertambangan.

PP Nomor 25 tahun 2024 diterbitkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan, terutama bagi yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Peraturan ini juga bertujuan untuk menyederhanakan proses perpanjangan izin dan memperbaiki ketentuan yang ada, sehingga mendukung investasi yang lebih baik dalam sektor ini.⁴³

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) merupakan bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) yang diberikan secara khusus kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). WIUPK sendiri adalah wilayah yang telah memiliki data, potensi, dan/atau informasi geologi yang cukup dan dinyatakan layak untuk dimanfaatkan dalam rangka kepentingan strategis nasional. Sementara itu, IUPK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam wilayah WIUPK. Dalam konteks kebijakan terbaru, WIUPK yang dialokasikan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan merupakan

⁴³ “Tingkatkan Kepastian Investasi Dan Kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah Terbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024,” ESDM, diakses 13 Desember 2024, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tingkatkan-kepastian-investasi-dan-kesejahteraan-masyarakat-pemerintah-terbitkan-pp-nomor-25-tahun-2024>.

wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yaitu bentuk kontrak kerja sama antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka pengusahaan tambang batubara.

Selain itu, terdapat ketentuan penting yang perlu diperhatikan terkait pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan:⁴⁴

- 1) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maupun kepemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan tanpa persetujuan dari Menteri.
- 2) ormas keagamaan diwajibkan memiliki kepemilikan saham mayoritas dalam badan usaha serta memegang kendali penuh atas jalannya operasional usaha tersebut.
- 3) badan usaha yang dibentuk oleh ormas keagamaan dilarang menjalin kerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya maupun pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengannya.
- 4) penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik ormas keagamaan hanya berlaku selama lima tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 diundangkan

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 83A.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara sistematis yang diterapkan secara ilmiah untuk memperoleh data dengan sasaran dan manfaat tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap proses penelitian harus mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, terutama rasionalitas, sehingga kegiatan tersebut dilakukan dengan logika yang jelas dan dapat diterima oleh nalar manusia.

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode penelitian normatif, yakni jenis penelitian hukum yang bertumpu pada kajian bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini menitikberatkan pada penggunaan bahan hukum sebagai fokus utama dalam proses penelitian.⁴⁵ Penelitian normatif merupakan metode yang berfokus pada kajian dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, teori-teori hukum, serta pendapat ahli. Pendekatan ini juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau studi pustaka yang mengandalkan analisis terhadap bahan-bahan tertulis.⁴⁶

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan menelusuri secara lebih komprehensif terkait ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kewenangan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang, termasuk regulasi teknis yang berkaitan dengan pelaksanaannya.

⁴⁵ Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Ngaglik, Sleman: CV Budi Utama, 2020).

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah perspektif yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan ruang lingkup dan fokus pembahasan, dengan tujuan memberikan penjelasan yang mendalam mengenai inti dari karya ilmiah tersebut. Dengan memakai pendekatan tersebut, peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai sudut pandang terkait isu hukum yang hendak di analisis. Adapun jenis pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang melibatkan telaah dan analisis seluruh peraturan perundang-undangan serta aturan terkait yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.⁴⁷ Pendekatan ini mencakup kajian mendalam terhadap berbagai yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Peneliti akan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam PP No. 25 Tahun 2024 serta bagaimana ketentuan tersebut berinteraksi dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti undang-undang di bidang pertambangan.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Menurut Marzuki, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan ketika seorang peneliti melakukan kajian tanpa mengacu pada aturan hukum yang telah berlaku. Pendekatan ini diterapkan

⁴⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

terutama jika masalah yang diteliti belum memiliki regulasi atau dasar hukum yang tegas.⁴⁸

pendekatan konseptual menjadi penting karena ketentuan spesifik mengenai batas kewenangan ormas keagamaan sebagai pelaku pengelolaan tambang yang belum diatur secara tegas dalam perundang-undangan.

C. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan hal tersebut, Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hierarki atau tingkatannya. Contoh bahan hukum primer antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan daerah.⁴⁹

Sumber hukum primer dalam penelitian ini mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 serta UU Nomor 3 Tahun 2020 menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2009 terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Kedua regulasi ini menjadi dasar penting dalam memahami ketentuan teknis dan batasan hukum terkait

⁴⁸ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 60.

⁴⁹ Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 46.

peran ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang dari perspektif *fiqh siyasah*. Penelaahan bahan hukum tersebut membantu mengungkap regulasi yang berlaku secara komprehensif.

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pelengkap yang membantu memperjelas dan mendukung bahan hukum primer. Ini mencakup berbagai publikasi terkait hukum, Bahan hukum sekunder meliputi karya tulis seperti buku yang ditulis para ahli hukum, pendapat para sarjana hukum, serta yurisprudensi.⁵⁰

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research). Metode ini melibatkan penelusuran bahan hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, tersier, maupun non-hukum. Penelusuran tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membaca, mendengarkan, mengamati, dan mencari informasi melalui internet.⁵¹

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis dengan cara menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Tujuan dari metode interpretasi ini adalah untuk mengevaluasi terutama dokumen hukum

⁵⁰ Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 46.

⁵¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan pertama (Perumahan Palur Wetan, 2020).

primer agar dapat mendeteksi adanya kekurangan aturan, konflik antar ketentuan, ataupun ketidakjelasan dalam norma hukum yang ada.⁵²

Peneliti menganalisis bahan hukum yang telah dikelompokkan setelah pengumpulan selesai, menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan kondisi hukum dan interpretatif untuk menafsirkan berdasarkan *fiqh siyasah*.

F. Kesimpulan

Penyimpulan Kemudian dalam merumuskan kesimpulan dengan menggunakan penyimpulan secara Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PP No. 25 Tahun 2024 Mengatur Pemberian Izin Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang Di Indonesia

PP Nomor 25 Tahun 2024 adalah revisi dari PP Nomor 96 Tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Revisi ini dibuat untuk menyesuaikan beberapa ketentuan, termasuk durasi dan persyaratan perpanjangan izin, serta penyederhanaan tata kelola dan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).⁵³ Tujuan utama dari revisi ini adalah memberikan kepastian hukum dan investasi bagi para pelaku usaha di sektor pertambangan, sekaligus mendukung program hilirisasi nasional yang dicanangkan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, pemerintah mengatur pemberian hak prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Hak ini berlaku khususnya pada wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi ormas serta memperluas manfaat ekonomi dari sektor pertambangan ke kelompok masyarakat yang selama

⁵³ Setneg RI, PP No. 25 Tahun 2024.

ini belum terlibat secara langsung.⁵⁴ Meskipun demikian, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan krusial terkait kesiapan ormas dalam menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan tambang yang kompleks dan penuh risiko.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan hak khusus dari negara yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan eksplorasi, studi kelayakan, serta pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Hak ini bersifat terbatas dan selektif karena melibatkan kepentingan publik, lingkungan, serta kedaulatan negara atas sumber daya alam. Dalam perizinan harus mempertimbangkan kapasitas teknis, kemampuan finansial, kepatuhan hukum, dan komitmen terhadap lingkungan hidup.⁵⁵

Sementara itu, Organisasi kemasyarakatan (ormas), terutama yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, secara tradisional berperan sebagai agen moral, sosial, dan pendidikan dalam masyarakat. Fungsi utama ormas ini adalah membina nilai-nilai etika, memperkuat solidaritas sosial, dan memberikan pendidikan keagamaan serta sosial kepada anggotanya dan masyarakat luas. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ormas dibentuk dengan tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat, memberdayakan warga, serta menyediakan layanan sosial, menjaga nilai-nilai agama, moral, dan budaya, melestarikan lingkungan hidup, serta menumbuhkan semangat kesetiakawanan, gotong

⁵⁴ Lukman Nur Hakim, "Ormas Dapat Jatah Tambang, Terdapat Syarat Berat Dari Kementerian ESDM Menteri," diakses 19 Mei 2025, <https://ima-api.org/detail/news/mining/ormas-dapat-jatah-tambang-terdapat-syarat-berat-dari-kementerian-esdm>.

⁵⁵ Ardiansyah, *Hukum Perizinan* (Sleman, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023), 6-7 <https://repository.uir.ac.id/23167/1/Buku%20Hukum%20Perizinan.pdf>.

royong, dan toleransi. Selain itu, ormas berperan dalam memperkuat persatuan bangsa dan mewujudkan tujuan negara.⁵⁶

Dalam hal ini ormas didirikan untuk menjalankan misi sosial dan kemanusiaan, bukan untuk kegiatan komersial atau bisnis. Hal ini menegaskan bahwa orientasi utama ormas adalah pada pelayanan masyarakat dan pembangunan karakter sosial, bukan pada keuntungan ekonomi. Kebijakan ini tidak hanya menyentuh aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan pergeseran peran ormas keagamaan dari fungsi sosial-keagamaan menuju pelaku ekonomi.

PP No. 25 Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 Tahun 2024 yang mengatur tentang pengalokasian lahan untuk penataan investasi.⁵⁷ Keterkaitan ini semakin memperkuat kerangka pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang. Perpres tersebut berfungsi sebagai dasar alokasi lahan, termasuk untuk wilayah bekas PKP2B akan dialihkan menjadi WIUPK untuk badan usaha yang dimiliki oleh ormas.⁵⁸ Kesesuaian antara kedua regulasi ini menjadi bagian dari desain besar penataan investasi nasional berbasis pemerataan dan partisipasi masyarakat sipil.

⁵⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 5.

⁵⁷ Daniel A Fajri, "Kupas Tuntas Perpres Nomor 76 Tahun 2024 Soal IUP yang Baru Disahkan Presiden Jokowi | tempo.co," Tempo, 27 Juli 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/kupas-tuntas-perpres-nomor-76-tahun-2024-soal-iup-yang-baru-disahkan-presiden-jokowi-36135>.

⁵⁸ "Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi," diakses 22 Mei 2025, <https://jdih.maritim.go.id/infografis/pengalokasian-lahan-bagi-penataan-investasi>.

Pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam sektor pertambangan sebagaimana diatur dalam PP No. 25 Tahun 2024 merupakan kebijakan yang berimplikasi langsung terhadap transformasi struktur pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Melalui pengaturan tersebut, negara memperluas aktor dalam pengelolaan tambang dari yang semula didominasi oleh entitas negara dan swasta, kini mencakup organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan. Perubahan ini mencerminkan orientasi baru dalam distribusi manfaat ekonomi dari sektor ekstraktif.

Dalam perspektif sumber daya alam, pengelolaan pertambangan harus memenuhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan tata kelola lingkungan.⁵⁹ Hal ini sejalan dengan konsep izin usaha sebagai bentuk kontrak publik yang menuntut pertanggungjawaban terhadap negara dan masyarakat. Maka pemberian izin kepada ormas keagamaan melalui badan usaha milik mereka harus memenuhi standar teknis dan administratif yang berlaku bagi seluruh pelaku industri tambang.

Organisasi kemasyarakatan keagamaan, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013, memiliki karakteristik nirlaba dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kemanusiaan.⁶⁰ Oleh karena itu, transformasi ormas menjadi pelaku usaha di sektor pertambangan merupakan perluasan fungsi yang signifikan dan memerlukan kesiapan institusional. Kesiapan tersebut

⁵⁹ Sigit Sapto Nugroho, Yulias Erwin, dan Rina Rohayu, *Hukum Sumber Daya Alam* (Solo: Taujih, 2019), 41, pdf.

⁶⁰ Setneg RI, UU No. 17 2013, Pasal 4.

mencakup pendirian badan usaha, penguatan manajemen keuangan, serta kemampuan mengelola risiko yang melekat dalam aktivitas tambang, baik risiko teknis, hukum, maupun sosial-lingkungan.

Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 mengatur berbagai pembatasan dengan tujuan menjaga integritas pengelolaan tambang oleh badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Ketentuan tersebut mencakup larangan kerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya serta pelarangan pemindahan hak atas IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.⁶¹ Pembatasan ini menunjukkan adanya kehati-hatian negara dalam menghindari praktik pengalihan izin tambang yang tidak transparan serta untuk menjaga agar pengelolaan tambang tidak dikuasai oleh pihak yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan.

Secara administratif, PP No. 25 Tahun 2024 juga menetapkan jangka waktu pemberian prioritas kepada badan usaha milik ormas selama jangka waktu lima tahun sejak peraturan ini mulai diberlakukan.⁶² Pembatasan waktu ini bertujuan untuk memberikan ruang persiapan dan konsolidasi kelembagaan bagi ormas dalam membentuk badan usaha tambang yang profesional. Di samping itu, hal ini juga mencerminkan strategi negara dalam menguji efektivitas terkait pemberian izin kepada ormas keagamaan secara bertahap, sebelum kemudian mekanisme

⁶¹ Setneg RI, PP No. 25 Tahun 2024.

⁶² Setneg RI, PP No. 25 Tahun 2024.

pemberian WIUPK dikembalikan ke jalur umum sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan PP No. 25 Tahun 2024, peran negara dominan melalui Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian ESDM. Kementerian Investasi berwenang menetapkan WIUPK dan menerbitkan IUPK bagi badan usaha milik ormas keagamaan, sementara Kementerian ESDM mengurus aspek teknis dan pengawasan. Keterlibatan keduanya menjadi bentuk kontrol administratif atas masuknya ormas keagamaan sebagai aktor baru dalam industri pertambangan.⁶³

Mekanisme pemberian izin tersebut menuntut pemenuhan syarat administratif, teknis, dan finansial yang ketat.⁶⁴ Badan usaha milik ormas wajib melampirkan dokumen lengkap seperti akta pendirian, rencana kerja, bukti kapasitas pendanaan, dan komitmen pemberdayaan masyarakat. Langkah ini secara formal dirancang untuk memastikan bahwa pemberian izin kepada ormas keagamaan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi berbasis kelayakan usaha. Namun, aspek kelembagaan ormas dalam menjalankan usaha bisnis pertambangan masih menjadi sorotan penting dalam konteks keberlanjutan pengelolaan.

Pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam kebijakan ini dapat dilihat sebagai bagian dari strategi redistribusi ekonomi berbasis sumber daya alam yang tetap berada di bawah kendali negara. Hal ini

⁶³ T Ade Surya dan Audry Amaradyaputri Suryawan, "Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang," *Info Singkat* Vol. XVI, No. 15 (agustus 2024): 11–15.

⁶⁴ Sri Pujianti, "Ahli Pemerintah Jelaskan Kapasitas Ormas Keagamaan Kelola Tambang - Berita | Mahkamah Konstitusi RI," diakses 22 Mei 2025, <https://testing.mkri.id/berita/ahli-pemerintah-jelaskan-kapasitas-ormas-keagamaan-kelola-tambang-21771>.

sejalan dengan model pengelolaan sumber daya yang memungkinkan negara menentukan aktor strategis dalam sektor ekstraktif. Dalam konteks ini, ormas keagamaan tidak diposisikan sebagai pesaing korporasi, melainkan sebagai mitra negara dalam menyalurkan manfaat pertambangan kepada masyarakat akar rumput melalui badan usaha milik ormas.

Pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pertambangan perlu dikaitkan dengan pengelolaan tambang berkelanjutan. Teori ini mengedepankan keterpaduan antara efisiensi ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.⁶⁵ Dengan demikian, keberhasilan ormas dalam sektor ini tidak semata-mata diukur dari kemampuan memperoleh IUPK, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga ekosistem lokal, menghindari konflik horizontal, serta menciptakan dampak sosial yang positif bagi komunitas sekitarnya.

Di sisi lain, Pasal 83A ayat (1) dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 membuka kesempatan bagi organisasi kemasyarakatan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Minerba yang secara tegas mengatur siapa saja subjek hukum yang berhak memperoleh IUPK. Adapun isi Pasal 75 ayat (2) berbunyi, “IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.” Sedangkan Pasal 75

⁶⁵ Set Private Limited, “Mengenal Konsep Sustainable Mining | PT Cakrawala Dinamika Energi,” diakses 20 Mei 2025, <https://cde-coal.com/insight-trend/detail/mengenal-konsep-sustainable-mining-1-49>.

ayat (3) berbunyi: “BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.”⁶⁶ PP Nomor 25 Tahun 2024 juga dinilai bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) yang menekankan pemberian izin harus memperhatikan kepentingan daerah.

Keberlakuan PP No. 25 Tahun 2024 belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara jelas mengutamakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hanya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penambahan ormas keagamaan sebagai penerima prioritas dalam PP ini berpotensi menimbulkan disharmonisasi norma hukum. Karena itu, diperlukan upaya evaluasi dan penyesuaian regulasi supaya tidak terjadi tumpang tindih antara aturan pelaksana dan regulasi induk yang menjadi dasar kebijakan nasional.

Kebijakan pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam sektor pertambangan sebagaimana diatur dalam PP No. 25 Tahun 2024 membawa konsekuensi sosial yang tidak dapat dihindari, terutama pada wilayah bekas konsesi PKP2B yang memiliki riwayat konflik dan kerusakan lingkungan.⁶⁷ Dalam konteks ini, peran ormas keagamaan yang masuk sebagai pelaku ekonomi di wilayah rentan konflik harus ditata secara hati-

⁶⁶ Setneg RI, UU No. 3 Tahun 2020

⁶⁷ Aryo Bhawono, “Daftar Warisan Masalah untuk PBNU di Tambang eks-KPC,” *betahita.id*, diakses 20 Mei 2025, <https://betahita.id/news/detail/10353/daftar-warisan-masalah-untuk-pbnu-di-tambang-eks-kpc.html?v=1718927136>.

hati agar tidak memperburuk ketegangan sosial antara ormas, masyarakat lokal, maupun pelaku tambang sebelumnya.

Secara struktural, negara melalui Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM telah menetapkan tata cara administratif dan teknis pengelolaan WIUPK oleh ormas. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan.⁶⁸ Tanpa pengawasan yang efektif, pemberian izin tambang kepada ormas berisiko menjadi instrumen politik dan ekonomi semata yang tidak sejalan dengan tujuan awal, yaitu pemberdayaan ekonomi berbasis keagamaan dan peningkatan kesejahteraan anggota ormas serta masyarakat sekitar.

Ketentuan batas waktu lima tahun pemberian prioritas WIUPK kepada ormas seharusnya digunakan sebagai periode transisi untuk mengukur kesiapan kelembagaan ormas dalam mengelola tambang secara mandiri dan profesional. Dalam masa ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja badan usaha milik ormas. Evaluasi tersebut mencakup aspek keberlanjutan pengelolaan tambang, dampak sosial terhadap masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan serta perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks keberlanjutan, pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan masyarakat lokal.⁶⁹ Hal ini penting karena ormas keagamaan membawa identitas moral dan

⁶⁸ Surya dan Suryawan, "Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang."

⁶⁹ Angga Hermanda, "Tarik Tambang Ormas Agama," detiknews, diakses 20 Mei 2025, <https://news.detik.com/kolom/d-7488181/tarik-tambang-ormas-agama>.

etis yang melekat kuat dalam aktivitasnya. Oleh sebab itu, setiap praktik usaha tambang yang dijalankan oleh badan usaha milik ormas harus mempertimbangkan nilai-nilai etika keagamaan serta tidak menyimpang dari prinsip tanggung jawab sosial.

PP No. 25 Tahun 2024 menjadi dokumen hukum yang tidak hanya mencerminkan transformasi kebijakan pertambangan, tetapi juga menandai perubahan struktur aktor dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ini berpotensi memperkuat fungsi ekonomi ormas keagamaan, namun juga menimbulkan tanggung jawab besar terhadap tata kelola yang transparan dan berkelanjutan.⁷⁰ Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini perlu didukung oleh kesiapan regulatif, kelembagaan, serta mekanisme evaluasi yang adil dan berkesinambungan.

Dalam konteks kebijakan hukum, PP No. 25 Tahun 2024 Hal ini mencerminkan adanya pergeseran kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana badan usaha yang berasal dari organisasi kemasyarakatan keagamaan diberikan peluang untuk memperoleh izin tambang. Hal ini menggeser fokus pengelolaan tambang dari dominasi badan usaha milik negara dan swasta ke arah kelompok berbasis komunitas. Perubahan tersebut berkaitan erat dengan upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi serta meningkatkan keterlibatan elemen sosial keagamaan dalam pembangunan nasional.

⁷⁰ Aprilia, Noldy Mohede, Dan Carlo A. Gerungan, "Tinjauan Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024," *Lex Privatum* 15, No. 4 (4 Mei 2025), <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/61652>.

Namun, pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam pengelolaan tambang menimbulkan kerumitan hukum, mengingat keberadaannya belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁷¹ Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian norma antara peraturan pemerintah dan undang-undang, yang dapat membuka peluang terjadinya penafsiran hukum yang beragam. Maka dari itu, diperlukan harmonisasi peraturan dan kajian hukum yang menyeluruh guna mencegah terjadinya konflik hukum di masa mendatang.

Dari sisi pengelolaan tambang berkelanjutan, keberhasilan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana badan usaha yang dibentuk mampu menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, keberlanjutan sosial, dan perlindungan lingkungan. Prinsip ini harus diwujudkan dalam perencanaan kerja, pengelolaan dampak lingkungan, hingga tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar tambang. Keberlanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis, tetapi juga nilai normatif yang harus diinternalisasi dalam sistem manajerial badan usaha ormas.

Dari keseluruhan analisis terhadap PP No. 25 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam sektor tambang merupakan langkah afirmatif pemerintah yang mengandung peluang dan tantangan. Peluang terletak pada aspek pemberdayaan

⁷¹ Aprilia, Mohede, dan Gerungan, Tinjauan Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.”.

ekonomi berbasis komunitas dan distribusi manfaat yang lebih luas. Sementara tantangannya menyangkut kesiapan institusional, kapasitas pengelolaan, serta integrasi antara nilai keagamaan dengan prinsip ekonomi dan hukum pertambangan yang kompleks.

Dengan demikian, dari analisis diatas menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada kesiapan kelembagaan ormas, keberpihakan negara dalam pengawasan, serta konsistensi hukum dalam pelaksanaan regulasi. PP No. 25 Tahun 2024 bukan sekadar regulasi teknis, melainkan representasi dari dinamika politik hukum sumber daya alam di Indonesia.

B. Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Pemberian Izin Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang Yang Diatur Oleh PP No. 25 Tahun 2024

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 dengan menetapkan prioritas pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan peran ormas keagamaan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, khususnya di daerah yang sebelumnya merupakan wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Kebijakan pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam pengelolaan tambang sebagaimana diatur dalam PP No. 25 Tahun 2024 menimbulkan perdebatan. Dalam kerangka *fiqh siyasah*, suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari legalitas formalnya, melainkan juga harus menjunjung prinsip kemaslahatan, keadilan sosial, dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan ini memerlukan pembacaan mendalam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga etis dan struktural.

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu *fiqh* yang membahas tata kelola negara dan kemaslahatan umat dan mencegah kemudaratatan dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan publik. *Fiqh siyasah* mengkaji berbagai aspek terkait urusan masyarakat dan negara, yang mencakup penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin, yang di rencang selaras dengan ajaran syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan umum.⁷²

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, negara memiliki kewajiban menjaga aset publik secara adil dan berkelanjutan.⁷³ Kekayaan alam seperti tambang merupakan bagian dari harta milik umum, yang pengelolaannya harus dilakukan oleh negara atau pihak yang ditunjuk

⁷² Siti Juariya, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah" (Skripsi, Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

⁷³ Sigit Sapto Nugroho, Yulias Erwin, dan Rina Rohayu, *Hukum Sumber Daya Alam* (Solo: Taujih, 2019), 44.

dengan tetap menjaga kesejahteraan rakyat dan stabilitas sosial.⁷⁴ Maka, ketika negara memberikan prioritas pengelolaan tambang kepada badan usaha milik ormas keagamaan, kebijakan tersebut harus dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

PP No. 25 Tahun 2024 melalui Pasal 83A memberikan hak prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).⁷⁵ Kebijakan ini secara normatif bertujuan memperluas pemerataan ekonomi berbasis komunitas. Namun, dalam perspektif *fiqh siyasah*, pemberian izin kepada aktor-aktor non-negara, khususnya ormas keagamaan, dalam sektor pertambangan harus dinilai dari sisi kelayakan, amanah, serta potensi manfaat dan mudarat yang ditimbulkan. Hal ini mencakup kesiapan ormas dalam mengelola sektor yang kompleks, berisiko tinggi, dan sarat konflik.

Salah satu kaidah *Fiqh siyasah* yaitu :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.”

Kaidah menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kebutuhan rakyat. Apabila kebijakan dibuat tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat, maka kemungkinan besar implementasinya akan menemui hambatan. Oleh

⁷⁴ Anwar Habibi Siregar, “Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, No. 2 (1 Desember 2014): 388, <https://doi.org/10.14421/Al-Mazaahib.V2i2.1375>.

⁷⁵ Riri Rahayu, “Revisi PP 96 Diteken Jokowi, Ormas Keagamaan Bisa Langsung Kelola Izin Usaha Tambang? | tempo.co,” *Tempo*, Mei | 08.00 WIB 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/revisi-pp-96-diteken-jokowi-ormas-keagamaan-bisa-langsung-kelola-izin-usaha-tambang--53874>.

sebab itu, pemerintah perlu berhati-hati agar tidak mengeluarkan aturan yang justru merugikan rakyat yang dipimpinnya.⁷⁶

Oleh karena itu, kebijakan pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam sektor pertambangan harus menghasilkan manfaat nyata dan tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan yang lebih besar. Ketika pengelolaan tambang oleh ormas tidak dibarengi dengan kapasitas manajerial, pengawasan ketat, dan tanggung jawab sosial yang tinggi, maka kebijakan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat kemaslahatan yang menjadi inti dari *fiqh siyasah*.

Pengelolaan pertambangan merupakan aktivitas yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jika kegiatan ini tidak dikelola secara profesional, maka dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, konflik horizontal, serta memperburuk ketimpangan sosial di masyarakat sekitar.⁷⁷ Dalam pandangan *fiqh siyasah*, kebijakan yang menimbulkan kerusakan semacam ini bertentangan dengan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat serta menjamin keberlanjutan aset publik. Oleh sebab itu, pemberian izin dalam pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan harus dipertimbangkan secara matang, tidak hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari kesiapan struktural dan fungsional.

⁷⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 18.

⁷⁷ Rizki Muhammad Fauzi Dan Soni A. Nulhaqim, "Masalah Konflik Pertambangan Di Indonesia Mining Conflict Issues In Indonesia," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, No. 1 (11 Februari 2024): 36, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53283>.

Pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang juga menyangkut pergeseran peran sosial dari ormas itu sendiri. Ormas yang semula berfungsi sebagai penggerak kegiatan sosial-keagamaan, kini dihadapkan pada peran baru sebagai pelaku usaha tambang yang bergerak di sektor ekonomi ekstraktif.⁷⁸ Dalam *fiqh siyasah*, pergeseran fungsi seperti ini memerlukan pertimbangan masalah dan kehati-hatian, karena menyangkut tanggung jawab moral dan sosial ormas terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Kekhawatiran terhadap ketidaksiapan ormas keagamaan dalam sektor tambang didasarkan pada kenyataan bahwa banyak ormas tidak memiliki pengalaman teknis, manajemen risiko, serta sistem pengawasan internal yang memadai. Jika tetap dipaksakan, hal ini dapat membuka ruang penyalahgunaan izin, konflik kepentingan, serta kerentanan terhadap intervensi politik dan ekonomi dari pihak luar.⁷⁹ Dalam pandangan *fiqh siyasah*, kebijakan yang membuka peluang mudharat lebih besar daripada masalah, tidak dapat dibenarkan meskipun diniatkan untuk kebaikan.

Prinsip tanggung jawab dalam *Fiqh siyasah* menuntut agar segala bentuk pelimpahan kewenangan harus dilakukan kepada pihak yang benar-benar amanah, cakap, dan memiliki kemampuan untuk mengelola urusan publik dengan baik. Jika ormas tidak memenuhi kriteria tersebut, maka pelimpahan wewenang pengelolaan tambang kepada badan usaha milik

⁷⁸ Wendra Yunaldi, "Ormas Keagamaan dan Tanggungjawab Netralitas Politik," Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, diakses 12 Desember 2024, <http://www.umsb.ac.id/>.

⁷⁹ Agil Trisetiawan Putra, "Muhammadiyah Ungkap 3 Tantangan Kelola Tambang Bekas," detikjateng, diakses 22 Mei 2025, <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7511536/muhammadiyah-ungkap-3-tantangan-kelola-tambang-bekas>.

ormas dapat dianggap tidak sah secara moral dan siyasah. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi ketat oleh negara sebelum memberikan prioritas pengelolaan tambang kepada entitas non-negara seperti ormas.

Dalam pandangan *fiqh siyasah*, negara memiliki posisi sentral sebagai pengelola kepentingan publik. Oleh karena itu, negara tidak sekadar memiliki hak untuk menetapkan kebijakan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan manfaat nyata dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.⁸⁰ Pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang, jika tidak dibarengi dengan pembinaan, pengawasan, dan instrumen tanggung jawab sosial yang kuat, justru berpotensi menggeser orientasi kebijakan dari kemaslahatan menuju kepentingan pragmatis.

Dalam *fiqh siyasah*, setiap pelimpahan wewenang harus diberikan kepada pihak yang berhak dan layak secara moral dan teknis. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan sektor vital kepada pihak yang belum terbukti siap secara struktural dan profesional. Realitas bahwa pertambangan merupakan sektor yang padat modal, teknologi dan berisiko tinggi.⁸¹ Hal ini semakin memperkuat perlunya kehati-hatian dalam pemberian izin dalam pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Dalam *fiqh siyasah*, kehati-hatian menjadi bagian dari tanggung jawab

⁸⁰ Mustafid, "Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasah Di Era Digital," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (19 Juni 2024): 29–42, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11025>.

⁸¹ "Meminimalisir Perusakan Lingkungan Oleh Pertambangan Kecil," ESDM, diakses 22 Mei 2025, <https://www.esdm.go.id/en/media-center/berita-unit/meminimalisir-perusakan-lingkungan-oleh-pertambangan-kecil>.

moral negara dalam menjalankan amanah kekuasaan.⁸² Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa : 58).⁸³

Ayat diatas menegaskan bahwa amanah publik harus diberikan kepada pihak yang benar-benar layak dan mampu menjaganya dengan tanggung jawab dan keadilan. Sebaliknya, jika pemberian izin dalam pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan dilakukan secara terburu-buru tanpa kesiapan kelembagaan, maka risiko kerusakan sosial dan lingkungan menjadi semakin besar.

Kekuatan *Fiqh siyasah* terletak pada kemampuannya menilai kebijakan negara dari sudut pandang moral, keadilan, dan tanggung jawab publik. Dalam hal ini, kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan bukan hanya soal legalitas administratif, melainkan juga menyangkut etika pengelolaan harta bersama.⁸⁴ Ketika ormas keagamaan menerima mandat sebagai pelaku usaha tambang, maka tanggung jawab

⁸² Mustafid, “Etika Pemerintahan Berbasis Fiqh Siyasah Di Era Digital,” 33.

⁸³ Al Quran Kemenag RI, Alquran Dan Terjemahannya, 87.

⁸⁴ Dwi Wijayanti, Samsul Munir, dan Nurul Syalafiyah, “Tinjauan Hukum Siyasah Terhadap Kebijakan Publik Dalam Penanganan Lingkungan Hidup,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 2 (24 Desember 2024): 132–43, <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598>.

yang melekat bukan hanya bersifat hukum negara, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dalam konteks ini, negara tidak boleh lepas tangan setelah memberikan akses izin kepada ormas. Sebaliknya, negara harus tetap hadir sebagai pengatur dan pengawas untuk memastikan bahwa badan usaha milik ormas beroperasi dalam koridor hukum, etika, dan kemaslahatan. *Fiqh siyasah* menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan hak-hak masyarakat luas, termasuk hak atas lingkungan yang sehat dan sumber daya yang dikelola secara adil.

Di tengah kompleksitas kebijakan sumber daya alam, pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam sektor tambang harus ditempatkan dalam kerangka keadilan distribusi. *Fiqh siyasah* menekankan bahwa sumber daya negara tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir elit, melainkan harus didistribusikan secara adil kepada pihak-pihak yang dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat.⁸⁵ Dalam hal ini, ormas keagamaan berpotensi menjadi saluran distribusi yang tepat, selama tetap berpijak pada asas keadilan dan tidak dimanfaatkan sebagai alat kepentingan kelompok tertentu.

⁸⁵ M Taufiq Ulinuha, "Islam Memandang Eksploitasi Sumber Daya Alam sebagai Titipan-Nya," *Muhammadiyah Jateng* (blog), 31 Juli 2024, <https://pwmjateng.com/islam-memandang-eksploitasi-sumber-daya-alam-sebagai-titipan-nya/>.

Distribusi kekayaan negara yang tidak adil dapat menimbulkan ketimpangan dan konflik horizontal.⁸⁶ Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan peringatan tegas agar harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr · Ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَأَنْتَهُوَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Hasyr : 7).⁸⁷

Ayat tersebut menegaskan pentingnya keadilan ekonomi sebagai salah satu pilar kesejahteraan sosial, yang juga menjadi tujuan kebijakan dalam perspektif *fiqh siyasah*. Namun, jika pemberian izin dalam pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan tidak didasarkan pada kesiapan struktural dan kemampuan manajerial, maka akses terhadap tambang yang diberikan negara justru dapat memperkuat ketimpangan baru. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi inti dari *fiqh siyasah*. Kelemahan kapasitas dapat membuka ruang bagi praktik pemindahtanganan tidak resmi, atau kerja sama terselubung dengan aktor-aktor tambang lama yang telah dicabut izinnya.

⁸⁶ Muis, “Distribusi Kekayaan Di Negara Islam,” *Al-Wa'ie* (blog), 25 Juni 2024, <https://alwaie.net/iqtishadiyah/distribusi-kekayaan-di-negara-islam/>.

⁸⁷ Al Quran Kemenag RI, Alqur'an dan Terjemah, 546.

Selain aspek keadilan distribusi, persoalan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam analisis *fiqh siyasah*. Kegiatan tambang memiliki dampak langsung terhadap keseimbangan ekosistem, terutama di wilayah yang telah mengalami kerusakan akibat eksploitasi sebelumnya.⁸⁸ Dalam hal ini, negara dan pelaku usaha, termasuk badan usaha milik ormas, memiliki tanggung jawab untuk tidak menimbulkan kerusakan baru. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf : 56).⁸⁹

Kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tambang yang buruk merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab moral dan sosial dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam *fiqh siyasah*, negara wajib mencegah segala bentuk kerusakan yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang harus disertai dengan pengawasan ketat terhadap dampak lingkungan, agar cita-cita kemaslahatan tidak berubah menjadi kemudaran yang merugikan rakyat dan generasi mendatang.

Klaim bahwa pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang bertujuan untuk pemerataan ekonomi perlu diuji

⁸⁸ Faizatul Mukaromah, “Dampak Kegiatan Pertambangan terhadap Lingkungan dan Solusi Mitigasinya,” *Mitra Tambang Sentosa* (blog), 31 Juli 2024, <https://mitratambangsentosa.id/dampak-pertambangan-lingkungan-solusi-mitigasi/>.

⁸⁹ Al Quran Kemenag RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, 157.

secara kritis, terutama terkait sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mampu menjangkau dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Dalam *fiqh siyasah*, setiap kebijakan publik dituntut tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjamin partisipasi rakyat dan kesejahteraan sosial sebagai pemilik sah sumber daya alam.⁹⁰ Apabila manfaat ekonomi yang ditimbulkan justru terpusat pada segelintir elit ormas atau dialihkan melalui kerja sama terselubung, maka kebijakan tersebut kehilangan legitimasi moral dan menyimpang dari prinsip keadilan sosial yang menjadi inti dari siyasah itu sendiri.

Masalah lain yang patut mendapat perhatian adalah potensi politisasi ormas keagamaan. Pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam sektor ekonomi skala besar dapat menjadikan mereka sasaran kepentingan politik praktis atau bahkan alat legitimasi penguasa.⁹¹ Dalam *fiqh siyasah*, negara dilarang memanfaatkan kekuasaan untuk memperkuat satu kelompok sosial atau politik secara tidak adil.⁹² Kebijakan yang menimbulkan ketegangan sektarian atau memperuncing persaingan antar ormas justru berbahaya bagi stabilitas nasional dan tidak sesuai dengan prinsip harmoni sosial yang dijunjung tinggi dalam syariat.

⁹⁰ Wijayanti, Munir, dan Syalafiyah, "Tinjauan Hukum Siyasah Terhadap Kebijakan Publik Dalam Penanganan Lingkungan Hidup," 132.

⁹¹ Dhindhha Shoufi Prastisha, "Keterlibatan Ormas Keagamaan Dalam Politik Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan," Kompasiana, 5 April 2025, <https://www.kompasiana.com/Dhindhashoufie6630/67f1274934777c515174df03/Keterlibatan-Ormas-Keagamaan-Dalam-Politik-Di-Indonesia-Peluang-Dan-Tantangan>.

⁹² Wijayanti, Munir, dan Syalafiyah, "Tinjauan Hukum Siyasah Terhadap Kebijakan Publik Dalam Penanganan Lingkungan Hidup."

Kebijakan tambang berbasis ormas juga dikhawatirkan mengalihkan fokus utama ormas dari kegiatan sosial dan keagamaan ke arah bisnis semata. Pergeseran orientasi ini dapat melemahkan fungsi utama ormas sebagai penyambung aspirasi umat dan penggerak moral publik.⁹³ Pentingnya menjaga proporsi antara kekuasaan, agama, dan kepentingan rakyat agar tidak terjadi dominasi satu aspek yang merugikan yang lain. Ormas seharusnya tetap menjadi mitra moral negara, bukan semata aktor ekonomi dalam sistem kapitalisme negara.

Sejauh ini, ormas keagamaan yang telah menerima tawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Tingkat kesiapan kedua organisasi dalam mengelola pertambangan tampaknya nyata. Muhammadiyah, misalnya, telah membentuk tim tersendiri untuk menentukan mitra badan usaha yang akan menjalankan aktivitas tambang, sementara PBNU telah terlebih dahulu membentuk entitas usaha guna mengelola lahan tambang yang dialokasikan pemerintah. Meskipun memiliki kapasitas kelembagaan yang besar dalam bidang sosial dan pendidikan, pengalaman mereka dalam pengelolaan tambang masih terbatas.⁹⁴ Pemberian izin dalam pengelolaan tambang ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal kesiapan teknis, tata kelola bisnis,

⁹³ Eko Gondo Saputro, "Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan: Antara Etika, Dampak Sosial, dan Kerusakan Lingkungan," Kompasiana, 8 Juni 2024, <https://www.kompasiana.com/saputroeko/6663bae634777c27c3463625/izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan-antara-etika-dampak-sosial-dan-kerusakan-lingkungan>.

⁹⁴ Surya dan Suryawan, "Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang."

dan potensi perubahan orientasi kelembagaan dari fungsi sosial ke arah komersialisasi sumber daya alam.

Di sisi lain, pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam aktivitas pertambangan menuntut adanya tingkat transparansi yang tinggi, khususnya dalam hal perizinan, pengelolaan sumber daya, dan pelaporan keuangan.⁹⁵ Namun, sistem akuntabilitas yang dimiliki oleh badan usaha milik ormas umumnya belum sebanding dengan standar perusahaan formal. Ketidaksiapan dalam aspek ini dapat menimbulkan keraguan di tengah masyarakat, merusak kepercayaan publik, serta membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan di atas, pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang sebagaimana diatur dalam PP No. 25 Tahun 2024 perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Fiqh siyasah menghendaki agar kebijakan negara tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat.⁹⁶ Tanpa penataan kelembagaan yang kuat, pengawasan yang berkelanjutan, serta jaminan etika publik yang melekat, kebijakan ini lebih mendekati bentuk simbolik yang rentan dimanfaatkan daripada solusi strategis yang sejati.

Salah satu persoalan krusial dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah munculnya potensi disharmoni antara ketentuan dalam PP No. 25

⁹⁵ Ombudsman RI, "Saran Ombudsman Agar Ormas Keagamaan Sah Kelola Bisnis Tambang," diakses 22 Mei 2025, <https://ombudsman.go.id:443/news/r/saran-ombudsman-agar-ormas-keagamaan-sah-kelola-bisnis-tambang>.

⁹⁶ Zenal Setiawan dan Irwansyah, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.

Tahun 2024 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam undang-undang tersebut, yang diprioritaskan untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) adalah badan usaha milik negara maupun milik daerah. Namun, dalam peraturan pemerintah, hak prioritas justru diberikan kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Perbedaan substansi antara peraturan pemerintah dan undang-undang membuka ruang ketidakpastian hukum yang dapat memicu konflik administratif maupun gugatan hukum dari berbagai pihak.⁹⁷

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kepastian hukum merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa dalam menciptakan ketertiban sosial. Ketika hukum menimbulkan kebingungan, tumpang tindih, atau celah penyimpangan, maka negara dianggap gagal menjaga fungsi regulatifnya secara benar.⁹⁸ Kebijakan tambang yang berbasis pada norma yang lemah atau multitafsir berisiko tidak hanya secara administratif, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat.

Lebih lanjut, ketidakjelasan kedudukan hukum ormas keagamaan sebagai pihak yang memperoleh prioritas dalam perizinan tambang dapat melemahkan legitimasi kebijakan tersebut. Dalam *fiqh siyasah*, suatu kebijakan negara seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara

⁹⁷ Ananda Putri Salsabila, "Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupk) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, No. 1 (31 Maret 2025), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1693>.

⁹⁸ Nasrullah, *Fiqh Siyasah*, 12.

rasional, memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara serta menjalankan keadilan tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.⁹⁹ Apabila landasan hukumnya lemah, pelaksanaannya tidak konsisten, dan hasilnya sulit diukur, maka kebijakan semacam ini berisiko menyimpang dari prinsip *Fiqh siyasah* yang seharusnya menjadi rujukan dalam pengelolaan urusan publik.

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap negara dan lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi publik. Ketika kebijakan ditetapkan tanpa konsistensi dengan regulasi di atasnya, maka negara kehilangan daya legitimasi dalam perspektif rakyat.¹⁰⁰ *Fiqh siyasah* mengajarkan bahwa kekuasaan hanya sah bila dijalankan secara transparan, adil, dan tidak menyisakan ketimpangan antara hukum formal dan praktik kebijakan.

Dengan mempertimbangkan aspek ketidakharmonisan hukum, kelembagaan yang belum siap, dan potensi penyimpangan, pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang menurut PP No. 25 Tahun 2024 sulit dianggap sesuai prinsip *fiqh siyasah*. Kebijakan ini perlu dilakukan kajian ulang secara lebih mendalam agar tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada masalah yang ingin dicapai.

Kebijakan pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang sebagaimana diatur dalam PP No. 25 Tahun 2024,

⁹⁹ Nasrullah, *Fiqh Siyasah*, 12.

¹⁰⁰ Tirtayasa, "Teori Sistem David Easton Dan Penerapannya Dalam Memahami Krisis Legitimasi Dalam Politik Modern," *Kepri Pos* (blog), 12 Mei 2025, <https://kepripos.id/teori-sistem-david-easton-dan-penerapannya-dalam-memahami-krisis-legitimasi-dalam-politik-modern/>.

dalam pandangan *fiqh siyasah*, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Potensi tumpang tindih hukum, serta risiko sosial dan lingkungan menjadikan kebijakan ini berpotensi menyimpang dari tujuan utama pengelolaan kepentingan publik dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam agar kebijakan ini benar-benar membawa manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. PP Nomor 25 Tahun 2024 merupakan regulasi terbaru di bidang pertambangan yang memperkenalkan pendekatan berbeda. Melalui ketentuan Pasal 83A, negara memberikan keistimewaan kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas. Pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam sektor tambang merupakan langkah afirmatif pemerintah yang mengandung peluang dan tantangan. Peluang terletak pada aspek pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan distribusi manfaat yang lebih luas. Sementara tantangannya menyangkut kesiapan institusional, kapasitas pengelolaan, serta integrasi antara nilai keagamaan dengan prinsip ekonomi dan hukum pertambangan yang kompleks.
2. Dalam tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap kebijakan PP No. 25 Tahun 2024 ini menunjukkan bahwa pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang memiliki implikasi hukum dan sosial yang kompleks. Pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang berpotensi menimbulkan lebih banyak mudarat daripada maslahat. Oleh karena itu, secara normatif dan prinsipil, kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang demi menjaga integritas tata kelola sumber daya alam dan kemaslahatan rakyat secara luas.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan PP No. 25 Tahun 2024 pasal 83A terkait pemberian prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, dengan memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum lain yang berlaku, khususnya Undang-Undang di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Terkait *fiqh siyasah*, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan benar-benar berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Kebijakan ini sebaiknya tidak semata-mata bersifat politis atau ekonomis, melainkan harus mencerminkan amanah dalam pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan publik, serta menghindari potensi kerusakan dan konflik kepentingan. Kepada Ormas Keagamaan, agar memahami bahwa tanggung jawab atas pengelolaan tambang bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga moral. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan nilai-nilai *fiqh siyasah* sebagai pedoman etika dalam menjalankan usaha, termasuk dalam memastikan keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat, serta pengelolaan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiq, Bachrul. *Hukum Lingkungan*. Cetakan Pertama. Sleman, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
<http://repository.unitomo.ac.id/2360/1/BUKU%20karya%20ilmiah.pdf>.
- Ardiansyah, Hukum Perizinan (Sleman, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023), 6-7
<https://repository.uir.ac.id/23167/1/Buku%20Hukum%20Perizinan.pdf>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mario Monteiro, Josef. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Ngaglik, Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfan. *Fiqh siyasah*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Cetakan pertama. Perumahan Palur Wetan, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto, Yulias Erwin, dan Rina Rohayu, Hukum Sumber Daya Alam (Solo: Taujih, 2019), 41, pdf.
- Redi, Ahmad. “Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara.” Universitas Tarumanagara, 2018.
<http://repository.untar.ac.id/9447/>.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Syarif, Mujar Ibnu. *Fiqh siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Penerbit Erlangga, 2008.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. Mangli Kaliwates Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Jurnal

Aprilia, Noldy Mohede, Dan Carlo A. Gerungan, “Tinjauan Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,” *Lex Privatum* 15, No. 4 (4 Mei 2025), <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/61652>.

Apriyanto, Dadang, dan Siti Nur Azizah Maruf. “Dadang Apriyanto dan Siti Nur Azizah Maruf, “Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas WIUPK Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024). <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/2677>.

Asma, Siti Nor. “Kedudukan *Fiqh siyasah* Dalam Hukum Islam.” *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, No. 2 (30 Mei 2024): 32–37.

Azizah, Faiqah Nur. “Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (Iup) Sebagai Tindak Pidana Korupsi.” *Adalah* 6, No. 4 (26 Juni 2022): 31–44. <https://doi.org/10.15408/Adalah.V6i4.26808>.

Bernike, Geby, Devi Ervina Nusyamsiah, dan Shannia Angelia Rahardjo. “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Kepada Ormas Keagamaan Dalam Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (7 Desember 2024): 157–70. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1813>.

Fauzi, Rizki Muhammad Dan Soni A. Nulhaqim, “Masalah Konflik Pertambangan Di Indonesia Mining Conflict Issues In Indonesia,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, No. 1 (11 Februari 2024): 36, <https://doi.org/10.24198/Jkrk.V6i1.53283>.

- Hayati, Tri. “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 3 (5 November 2019): 768. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol49.No3.2199>.
- Muhlas, Nur Rizkiya, Dan A. Amirullah. “Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran WIUPK Dan IUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan.” *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 26 September 2024, 72–84.
- Mustafid, “Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasah Di Era Digital,” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (19 Juni 2024): 29–42, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11025>.
- Prastika, Amanda, Mutiara Fajriatul Izza Putri, dan Viorelia Nabila Tasya. “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan’ Di Indonesia: Analisis Regulasi Dalam PP Nomor 25 Tahun 2024.” *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (24 Juli 2024): 214–24. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.216>.
- Pratiwi, Nadia Ayu, dan Elsi Kartika Sari. “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.” *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* 5, no. 2 (21 Juli 2020): 65–70. <https://doi.org/10.25105/pdk.v5i2.7361>.
- Putri, Rizkyana Zaffrindra, Dan Lita Tyesta A.L.W. “Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.” *Law Reform* 11, No. 2 (30 September 2015): 199–206. <https://doi.org/10.14710/Lr.V11i2.15767>.
- Salsabila, Ananda Putri. “Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupk) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan □Keagamaan□.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, No. 1 (31 Maret 2025). <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol55.No.1.1693>.

Setiawan, Zenal, dan Irwansyah. “Prinsip-Prinsip *Fiqh siyasah*.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.

Shofiyah, Roidatus, Samuji, M. Sifa Fauzi Yulianis, Dewi Murniati, dan Amir Bandar Abdul Majid. “Fiqh Siyasah Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (31 Juli 2024): 84–93.
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.50225>.

Suprayogo, Imam. “Telaah Peran Organisasi Keagamaan dalam Pengembangan Pendidikan, Sosial, dan Dakwah.” *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 5, no. 2 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.18860/el.v3i2.5138>.

Surya, T Ade. “Polemik Prioritas Penawaran Wiupk Kepada Ormas Keagamaan.” Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, Juni 2024. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/Isu_Sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2024-247.Pdf.

Surya, T Ade, dan Audry Amaradyaputri Suryawan. “Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang.” *Info Singkat* Vol. XVI, No. 15 (agustus 2024): 11–15.

Wijayanti, Dwi Samsul Munir, dan Nurul Syalafiyah, “Tinjauan Hukum Siyasah Terhadap Kebijakan Publik Dalam Penanganan Lingkungan Hidup,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 2 (24 Desember 2024): 132–43, <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598>.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Anwar Habibi Siregar, Nim 09360011. “Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Minerba.” Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, 2013. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7437/>.

Haris, Oheo K. “Maladministrasi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Yang Berimplikasi Tindak Pidana.” Disertasi, Universitas Airlangga, 2015.

- Hidayat, Deni. “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Daerah.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. <https://digilib.uinsa.ac.id/44915/>.
- Jailani. “Telaah Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara.” Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61849/>.
- Juariya, Siti. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah.” Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.
- Ramadhan, Syiva Habibie Januar. “Konsep pengelolaan pertambangan di Indonesia dalam konstitusi dan peraturan turunannya ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. <https://theses.uinsgd.ac.id/39970/>.

Website

- Bhawono, Aryo. “Daftar Warisan Masalah untuk PBNU di Tambang eks-KPC,” betahita.id, diakses 20 Mei 2025, <https://betahita.id/news/detail/10353/daftar-warisan-masalah-untuk-pbnu-di-tambang-eks-kpc.html?v=1718927136>.
- Fajri, Daniel A. “Kupas Tuntas Perpres Nomor 76 Tahun 2024 Soal IUP yang Baru Disahkan Presiden Jokowi | tempo.co,” Tempo, 27 Juli 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/kupas-tuntas-perpres-nomor-76-tahun-2024-soal-iup-yang-baru-disahkan-presiden-jokowi-36135>.
- Hakim, Lukman Nur. “Ormas Dapat Jatah Tambang, Terdapat Syarat Berat Dari Kementerian ESDM Menter,” diakses 19 Mei 2025, <https://ima-api.org/detail/news/mining/ormas-dapat-jatah-tambang-terdapat-syarat-berat-dari-kementerian-esdm>.

- Hamdani, Asep. “Berbagai Tanggapan Dan Kritik Dari Berbagai Pihak Terkait Izin Tambang Ormas Di Indonesia.” Garut 60 Detik. Diakses 29 April 2025. <https://Garut60.Pikiran-Rakyat.Com/Ragam/Pr-3858169245/Berbagai-Tanggapan-Dan-Kritik-Dari-Berbagai-Pihak-Terkait-Izin-Tambang-Ormas-Di-Indonesia>.
- Hermenda, Angga “Tarik Tambang Ormas Agama,” detiknews, diakses 20 Mei 2025, <https://news.detik.com/kolom/d-7488181/tarik-tambang-ormas-agama>.
- Kompasiana.com. “Organisasi Keagamaan Masyarakat Menurut Sudut Pandang Teori Sosiologi Agama.” KOMPASIANA, 12 Juni 2022. <https://www.kompasiana.com/m37289/62a4cdbcb44861359189c32/organisasi-keagamaan-masyarakat-menurut-sudut-pandang-teori-sosiologi-agama>.
- Kumparan. “Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Antara Faedah Dan Mudharat.” <https://Kumparan.Com/Edo-Segara-1631670379140068854/Ormas-Keagamaan-Kelola-Tambang-Antara-Faedah-Dan-Mudharat-23eew5fafwg>.
- Limited, Set Private “Mengenal Konsep Sustainable Mining | PT Cakrawala Dinamika Energi,” diakses 20 Mei 2025, <https://cde-coal.com/insight-trend/detail/mengenal-konsep-sustainable-mining-1-49>.
- Mediatama, Grahanusa. “Izin Tambang Ormas Di Tangan Bahlil, Tapi Pengawasan Tetap Di Kementerian Esdm.” Kontan.Co.Id, 26 Juli 2024. <https://Industri.Kontan.Co.Id/News/Izin-Tambang-Ormas-Di-Tangan-Bahlil-Tapi-Pengawasan-Tetap-Di-Kementerian-Esdm>.
- “Meminimalisir Perusakan Lingkungan Oleh Pertambangan Kecil,” ESDM, diakses 22 Mei 2025, <https://www.esdm.go.id/en/media-center/berita-unit/meminimalisir-perusakan-lingkungan-oleh-pertambangan-kecil>.
- Muis, “Distribusi Kekayaan Di Negara Islam,” Al-Wa’ie (blog), 25 Juni 2024, <https://alwaie.net/iqtishadiyah/distribusi-kekayaan-di-negara-islam/>.
- Mukaromah, Faizatul “Dampak Kegiatan Pertambangan terhadap Lingkungan dan Solusi Mitigasinya,” Mitra Tambang Sentosa (blog), 31 Juli 2024,

<https://mitratambangsentosa.id/dampak-pertambangan-lingkungan-solusi-mitigasi/>.

Munawaroh, Nafiatul. “Ketentuan Pemberian Izin Pertambangan Untuk Ormas Keagamaan | Klinik Hukumonline,” 21 Juni 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pemberian-izin-pertambangan-untuk-ormas-keagamaan-lt6660c9dc31904/>.

Ombudsman RI, “Saran Ombudsman Agar Ormas Keagamaan Sah Kelola Bisnis Tambang,” diakses 22 Mei 2025, <https://ombudsman.go.id:443/news/r/saran-ombudsman-agar-ormas-keagamaan-sah-kelola-bisnis-tambang>.

“Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi,” diakses 22 Mei 2025, <https://jdih.maritim.go.id/infografis/pengalokasian-lahan-bagi-penataan-investasi>.

Prastisha, Dhindha Shoufi. “Keterlibatan Ormas Keagamaan Dalam Politik Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan,” Kompasiana, 5 April 2025, <https://www.kompasiana.com/Dhindhashoufie6630/67f1274934777c515174df03/Keterlibatan-Ormas-Keagamaan-Dalam-Politik-Di-Indonesia-Peluang-Dan-Tantangan>.

Pujianti, Sri. “Ahli Pemerintah Jelaskan Kapasitas Ormas Keagamaan Kelola Tambang - Berita | Mahkamah Konstitusi RI,” diakses 22 Mei 2025, <https://testing.mkri.id/berita/ahli-pemerintah-jelaskan-kapasitas-ormas-keagamaan-kelola-tambang-21771>.

Putra, Agil Trisetiawan. “Muhammadiyah Ungkap 3 Tantangan Kelola Tambang Bekas,” detikjateng, diakses 22 Mei 2025, <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7511536/muhammadiyah-ungkap-3-tantangan-kelola-tambang-bekas>.

Rahayu, Riri “Revisi PP 96 Diteken Jokowi, Ormas Keagamaan Bisa Langsung Kelola Izin Usaha Tambang? | tempo.co,” Tempo, Mei | 08.00 WIB 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/revisi-pp-96-diteken-jokowi-ormas-keagamaan-bisa-langsung-kelola-izin-usaha-tambang--53874>.

Saputro, Eko Gondo. "Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan: Antara Etika, Dampak Sosial, dan Kerusakan Lingkungan," Kompasiana, 8 Juni 2024, <https://www.kompasiana.com/saputroeko/6663bae634777c27c3463625/izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan-antara-etika-dampak-sosial-dan-kerusakan-lingkungan>.

Setiawan, Verda Nano. "Sah! Jokowi Resmi Rilis Aturan Ormas Keagamaan Dapat Jatah IUP Tambang." CNBC Indonesia. Diakses 3 Desember 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240531115318-4-542742/sah-jokowi-resmi-rilis-aturan-ormas-keagamaan-dapat-jatah-iup-tambang>

Tempo. "Ormas Keagamaan Seperti Apa yang Bisa Dapat Izin Usaha Pertambangan dari Jokowi?," 6 Juni 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/ormas-keagamaan-seperti-apa-yang-bisa-dapat-izin-usaha-pertambangan-dari-jokowi--51971>.

Tempo. "Kupas Tuntas Perpres Nomor 76 Tahun 2024 Soal Iup Yang Baru Disahkan Presiden Jokowi | Tempo.Co," 27 Juli 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/kupas-tuntas-perpres-nomor-76-tahun-2024-soal-iup-yang-baru-disahkan-presiden-jokowi-36135>.

Tirtayasa, "Teori Sistem David Easton Dan Penerapannya Dalam Memahami Krisis Legitimasi Dalam Politik Modern," Kepri Pos (blog), 12 Mei 2025, <https://kepripos.id/teori-sistem-david-easton-dan-penerapannya-dalam-memahami-krisis-legitimasi-dalam-politik-modern/>.

Ulinuha, M Taufiq "Islam Memandang Eksploitasi Sumber Daya Alam sebagai Titipan-Nya," Muhammadiyah Jateng (blog), 31 Juli 2024, <https://pwmjateng.com/islam-memandang-eksploitasi-sumber-daya-alam-sebagai-titipan-nya/>.

Walhi. "Izin Pertambangan Untuk Ormas Keagamaan: Kado Buruk Jokowi Pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia," 5 Juni 2024. <http://www.walhi.or.id/izin-pertambangan-untuk-ormas-keagamaan-kado-buruk-jokowi-pada-peringatan-hari-lingkungan-hidup-sedunia>.

Yunaldi, Wendra. "Ormas Keagamaan dan Tanggungjawab Netralitas Politik."
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Diakses 12 Desember 2024.
<http://www.umsb.ac.id/>.

Al-Qur'an

Al Quran Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah
pentashihan Mushaf Al-Quran, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2024 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ida Farida

NIM : 212102030004

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain maka Saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 27 Mei 2025



Ida Farida
212102030004

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Ida Farida
NIM : 212102030004
Tempat, Tanggal Lahir : OKU Timur, 06 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Krujon, Kec. Semendawai Suku III,
Kab. OKU Timur.
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Email : idadfarida61102@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

MI Subulussalam 1 Sriwangi Ulu : 2008 -2014
MTs Subulussalam 2 Sriwangi Ulu : 2014 -2017
MA Subulussalam 2 Sriwangi Ulu : 2017 -2020
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2021 - 2025